



PUTUSAN

Nomor 768/Pid.B/2020/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Apendi Supriadi Alias H. Pendi;
2. Tempat lahir : Bogor;
3. Umur/Tanggal lahir : 43 tahun/ 2 April 1977;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kaum Pandak, RT.004 RW.011, Kelurahan Karadenan, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Apendi Supriadi Alias H. Pendi ditahan oleh:

1. Penyidik : tidak ditahan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Desember 2020 sampai dengan tanggal 26 Desember 2020;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Desember 2020 sampai dengan tanggal 9 Januari 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Januari 2021 sampai dengan tanggal 10 Maret 2021;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasehat Hukum Selestinus A. Ola, S.H., Advokat/Pengacara dari Law Office "SAO KOBAN" yang beralamat di Puri Nirwana 3 Blok DB Nomor 7, Kelurahan Karadenan, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Januari 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong tanggal 4 Januari 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 768/Pid.B/2020/PN Cbi tanggal 11 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 768/Pid.B/2020/PN Cbi tanggal 11 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa APENDI SUPRIADI Alias H PENDI bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa APENDI SUPRIADI Alias H PENDI dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dikurangkan selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 21 November 2018
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan pesanan beras tertanggal 21 November 2018;Dikembalikan kepada saksi H. AHMAD LUBIS;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebankan biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara tertulis di persidangan pada tanggal 2 Februari 2021 yang pada pokoknya menyatakan bahwa semua keterangan saksi-saksi yang diberikan di persidangan adalah rekayasa dan fitnah yang menurut pengacara terdakwa sengaja dikondisikan demikian agar bisa memenuhi unsur-unsur pidana dan oleh karena itu terdakwa memohon kepada Majelis Hakim agar membebaskan terdakwa karena terdakwa tidak pernah melakukan apa yang dituduhkan kepada terdakwa:

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara tertulis di persidangan pada tanggal 2 Februari 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut:

KESIMPULAN:

1. Bahwa perkara aquo sebenarnya tidak layak dibawa ke persidangan, apalagi sampai divonis bersalah terdakwa, karena:
 - Didasari oleh kwitansi yang telah dipalsukan dengan cara menambah tulisan +300.000.000 pada kwitansi tertanggal 21 November 2018;

Halaman 2 dari 62 Putusan Nomor 768/Pid.B/2020/PN Cbi



- Hanya terdapat satu alat bukti yakni keterangan saksi;
- 2. Bahwa unsur penipuan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, karena hanya didasari satu alat bukti yakni keterangan saksi dan keterangan saksinya pun diragukan karena hasil karangan bebas tanpa bukti;
- 3. Bahwa justru sebaliknya saksi Ahmad Lubis dan saksi Imam Iskandar Abadar lah yang terbukti secara sah dan meyakinkan telah memalsukan kwitansi tertanggal 21 November 2018 dengan cara menambah tulisan +300.000.000;
- 4. Bahwa justru sebaliknya saksi Ahmad Lubis, saksi Imam Iskandar Ambadar, saksi Kabul Mediyanto dan saksi Sujitolah yang telah memberikan keterangan palsu di dalam persidangan di bawah sumpah atas keterangan penerimaan uang Rp.300.000.000 oleh terdakwa dari saksi Ahmad Lubis pada tanggal 25 November 2018 karena didasari barang bukti hasil rekayasa;
- 5. Bahwa jika Majelis Hakim memutus terdakwa bersalah, artinya Majelis telah membenarkan dan melegalkan kwitansi yang tidak benar tersebut, maka dapat dipastikan:

- Putusan aquo akan menjadi Yurisprudensi yang akan berdampak sangat buruk, sangat kacau dan sangat merusak tatanan serta penegakan hukum di Republik ini, karena:
- Putusan aquo ke depannya akan membuka peluang kepada orang lain, untuk menambah-nambah nilai nominal tertentu pada kwitansi, kemudian menuntut orang lain tersebut untuk bertanggungjawab dengan menciptakan saksi-saksi palsu;

Dalam perkara ini untung saja nominal yang DITAMBAH saksi Imam & saksi Ahmad Lubis, didukung oleh kesaksian Kabul & Sujito hanya sebesar Rp.300.000.000, bagaimana kalau ditambahnya Rp.3.000.000.000 (tiga milyar), harus tanggung jawabkah terdakwa? Salam Waras!!!

Maka berdasarkan atas segala sesuatu yang kami uraikan di atas, kami mohon agar kiranya Majelis Hakim dengan segala kewibawaannya berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan seluruh dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan;
2. Membebaskan terdakwa dari segala dakwaan Jaksa Penuntut Umum atau setidak-tidaknya melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum;
3. Menyatakan saksi Ahmad Lubis dan saksi Imam Iskandar Ambadar telah memalsukan kwitansi tertanggal 21 November 2018 dengan menambah nominal +300.000.000;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan saksi Ahmad Lubis, saksi Imam Iskandar Ambadar, saksi Kabul Mediyanto dan saksi Sujito telah memberikan kesaksian palsu dalam persidangan;
5. Memerintahkan kepada JPU untuk menyimpan/mengamankan barang bukti selebar kwitansi tertanggal 21 November 2018 dan melakukan penyelidikan/penyidikan atas dugaan tindak pidana pemalsuan kwitansi dan memberikan kesaksian palsu tersebut di atas;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa/Penasihat Hukum yang disampaikan secara tertulis di persidangan pada tanggal 9 Februari 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa menguraikan bahwa seolah-olah fakta persidangan tidak memenuhi unsur pasal 378 KUHP dalam dakwaan Penuntut Umum, padahal secara gamblang Penuntut Umum telah menguraikan secara cermat, jelas dan lengkap mengenai uraian unsur perbuatan terdakwa mengenai tindak pidana penipuan dalam surat tuntutan, dan telah didukung dengan adanya keterangan saksi di bawah sumpah, barang bukti dan keterangan terdakwa dalam persidangan;

- Bahwa untuk barang bukti mengenai kwitansi yang berbeda yang disampaikan oleh Penasihat Hukum terdakwa tersebut, bahwa Jaksa Penuntut Umum mendapatkan kwitansi yang dari Penyidik berdasarkan surat penyitaan dan surat penetapan penyitaan dari pengadilan secara sah menurut hukum, dan hal ini telah sesuai dengan ketentuan dalam KUHP;

- Berdasarkan alat bukti yang disampaikan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam surat tuntutan tersebut menjelaskan bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menguraikan peristiwa pidana tersebut telah sesuai dalam Pasal 183 KUHP yang pada pokoknya menjelaskan bahwa Hakim dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa harus didasarkan pada minimal dua alat bukti yang sah dan keyakinan Hakim yang terbentuk didasarkan pada alat bukti tersebut. Oleh karena itu tuntutan Jaksa Penuntut Umum telah termuat lebih dari 2 (dua) alat bukti yang sah sebagaimana diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan yaitu dalam UU No. 8 tahun 1981 (Kitab Hukum Acara Pidana);

Berdasarkan hal-hal yang telah disampaikan di atas dan selebihnya sebagaimana terurai dalam surat tuntutan atas nama terdakwa Apendi Supriadi Alias H. Pendi, maka kami dengan tegas **MENOLAK** Nota Pembelaan (Pledoi)

Halaman 4 dari 62 Putusan Nomor 768/Pid.B/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam sidang pada hari Selasa tanggal 2 Februari 2020. Pada akhirnya dengan ini kami menyatakan TETAP pada surat tuntutan pidana yang kami bacakan dan diserahkan dalam sidang pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2021, dengan harapan kiranya Majelis Hakim mempertimbangkan dan menerima surat tuntutan pidana terhadap terdakwa tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa/Penasihat Hukum terhadap tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara tertulis di persidangan pada tanggal 16 Februari 2021 yang pada pokoknya Terdakwa/Penasihat Hukum menyatakan tetap pada pledoi atau nota pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU:

Bahwa terdakwa APENDI SUPRIADI Alias H. PENDI pada Tanggal 21 Nopember 2018, bertempat di rumah saksi AHMAD LUBIS di Perumahan Puri Nirwana 3 Blok BF 12 RT 02/14 Kelurahan Karadenan Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada awalnya pada tanggal 21 Nopember 2018 terdakwa APENDI SUPRIADI Alias H. PENDI bertemu dengan saksi AHMAD LUBIS di rumah saksi AHMAD LUBIS Perumahan Puri Nirwana 3 Blok BF 12 RT 02/14 Kelurahan Karadenan Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor, kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi AHMAD LUBIS bahwa terdakwa adalah Karyawan PT. PERTANI INDONESIA yang beralamat di bogor, dan terdakwa akan naik jabatan serta terdakwa mendapatkan tender dari PT. PERTANI INDONESIA yang ada di daerah karawang sebanyak 480 ton beras dengan harga Rp. 8.600,- (delapan ribu enam ratus rupiah), per kilo gramnya, dan terdakwa diminta untuk mencari pembeli beras tersebut, terdakwa

Halaman 5 dari 62 Putusan Nomor 768/Pid.B/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengatakan demikian dengan menunjukkan kertas warna biru, kemudian terdakwa meminta kepada saksi AHMAD LUBIS untuk memberikan uang 1 Milyar untuk tender beras tersebut, mendengar hal tersebut saksi AHMAD LUBIS tertarik untuk ikut memberikan modal, akan tetapi karena saksi AHMAD LUBIS tidak mempunyai uang sebesar 1 Milyar kemudian saksi AHMAD LUBIS memberikan uang DP sebesar Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) pada tanggal 21 Nopember 2018 lalu saksi AHMAD LUBIS memberikan kembali kepada terdakwa uang sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus duapuluh juta rupiah) dengan total pemberian uang sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), kemudian pada tanggal 24 Nopember 2018 terdakwa mengatakan harus ada tambahan uang dengan meminta uang kepada saksi AHMAD LUBIS sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) agar tender beras tersebut dapat keluar dari PT. Pertani, terdakwa kemudian mengatakan untuk uang muka tender harus Rp. 600.000.00,- (enam ratus juta rupiah) baru Tender beras tersebut dapat keluar dari PT. Pertani, kemudian terdakwa juga mengatakan bahwa di Karawang sudah Gunting Pita, dan merk beras tersebut adalah merk Kuda, karena saksi AHMAD LUBIS percaya dengan kata-kata terdakwa lalu saksi AHMAD LUBIS memberikan uang kembali sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) pada tanggal 25 Nopember 2018, yang ditulis dalam Kwitansi pada tanggal 21 Nopember 2018, dengan total uang yang telah diserahkan kepada terdakwa adalah sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah), kemudian pada tanggal 26 Nopember 2018 terdakwa mengirimkan beras sebanyak 30 Ton kepada saksi AHMAD LUBIS, sampai dengan saat ini sisa beras sesuai dengan nilai uang yang telah dibayarkan oleh Saksi AHMAD LUBIS kepada terdakwa tidak terealisasi yaitu saksi AHMAD LUBIS harusnya mendapatkan beras sebanyak 69,7 Ton atau senilai Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) dan saksi AHMAD LUBIS hanya menerima beras sebanyak 30 Ton. Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi AHMAD LUBIS mengalami kerugian sebesar Rp. 342.000.000,- (tiga ratus empat puluh dua juta rupiah) atau beras sebanyak 39,7 Ton;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

ATAU



KEDUA:

Bahwa terdakwa APENDI SUPRIADI Alias H. PENDI pada Tanggal 21 Nopember 2018, bertempat di rumah saksi AHMAD LUBIS di Perumahan Puri Nirwana 3, Blok BF 12, RT.02/14 Kelurahan Karadenan, Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada awalnya pada tanggal 21 Nopember 2018 terdakwa APENDI SUPRIADI Alias H PENDI bertemu dengan saksi AHMAD LUBIS di rumah saksi AHMAD LUBIS Perumahan Puri Nirwana 3 Blok BF 12 RT 02/14 Kelurahan Karadenan Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor, kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi AHMAD LUBIS bahwa terdakwa adalah Karyawan PT. PERTANI INDONESIA yang beralamat di bogor, dan terdakwa akan naik jabatan serta terdakwa mendapatkan tender dari PT. PERTANI INDONESIA yang ada di daerah karawang sebanyak 480 ton beras dengan harga Rp. 8.600,- (delapan ribu enam ratus rupiah), per kilo gramnya, dan terdakwa diminta untuk mencari pembeli beras tersebut, terdakwa mengatakan demikian dengan menunjukkan kertas warna biru, kemudian terdakwa meminta kepada saksi AHMAD LUBIS untuk memberikan uang 1 Milyar untuk tender beras tersebut, mendengar hal tersebut saksi AHMAD LUBIS tertarik untuk ikut memberikan modal, akan tetapi karena saksi AHMAD LUBIS tidak mempunyai uang sebesar 1 Milyar kemudian saksi AHMAD LUBIS memberikan uang DP sebesar Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) pada tanggal 21 Nopember 2018 lalu saksi AHMAD LUBIS memberikan kembali kepada terdakwa uang sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) dengan total pemberian uang sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), kemudian pada tanggal 24 Nopember 2018 terdakwa mengatakan harus ada tambahan uang dengan meminta uang kepada saksi AHMAD LUBIS sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) agar tender beras tersebut dapat keluar dari PT. Pertani, terdakwa kemudian mengatakan untuk uang muka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tender harus Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) baru Tender beras tersebut dapat keluar dari PT. Pertani, kemudian terdakwa juga mengatakan bahwa di Karawang sudah Gunting Pita, dan merk beras tersebut adalah merk Kuda, karena saksi AHMAD LUBIS percaya dengan kata-kata terdakwa lalu saksi AHMAD LUBIS memberikan uang kembali sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) pada tanggal 25 Nopember 2018, yang ditulis dalam Kwitansi pada tanggal 21 Nopember 2018, dengan total uang yang telah diserahkan kepada terdakwa adalah sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah), kemudian pada tanggal 26 Nopember 2018 terdakwa mengirimkan beras sebanyak 30 Ton kepada saksi AHMAD LUBIS, sampai dengan saat ini sisa beras sesuai dengan nilai uang yang telah dibayarkan oleh Saksi AHMAD LUBIS kepada terdakwa tidak terealisasi yaitu saksi AHMAD LUBIS harusnya mendapatkan beras sebanyak 69,7 Ton atau senilai Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) dan saksi AHMAD LUBIS hanya menerima beras sebanyak 30 Ton. Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi AHMAD LUBIS mengalami kerugian sebesar Rp. 342.000.000,- (tiga ratus empat puluh dua juta rupiah) atau beras sebanyak 39,7 Ton.;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa/Penasihat Hukum tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi AHMAD LUBIS, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sejak tahun 2018 namun tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
 - Bahwa saksi telah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan yang saksi berikan sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik (BAP) adalah benar;
 - Bahwa saksi diperiksa sebagai saksi dalam perkara ini karena masalah penipuan dalam bisnis beras dengan terdakwa yang mana saksi menjadi korbannya;
 - Bahwa kejadian tersebut berawal tanggal 15 Nopember 2018 sekira habis duhur Terdakwa bersama dengan temannya yakni saksi Imam dan saksi Acing datang kerumah saksi yang beralamat di Perumahan Puri

Halaman 8 dari 62 Putusan Nomor 768/Pid.B/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nirwana 3 Blok BF No.12, RT.02/14, Kel. Karadenan, Kec. Cibinong, Kab. Bogor dan menawarkan tender beras cap Kuda dari PT. Pertani Indonesia Bogor sebanyak 480 ton dengan harga Rp.8.600,-/kg kepada saksi yang mana saat kedatangannya tersebut Terdakwa mengaku sebagai karyawan PT. Pertani Indonesia dan akan naik jabatan dan terdakwa mengaku mendapatkan tender beras dari PT. Pertani Indonesia yang ada di daerah Karawang;

- Bahwa sebelumnya saksi juga sudah kenal dengan saksi Imam dan saksi Acing sebagai teman bisnis beras;

- Bahwa pada saat kedatangan terdakwa ke rumah saksi tersebut dan mengatakan bahwa terdakwa adalah karyawan PT. Pertani dan mendapatkan tender beras dari PT. Pertani sebanyak 480 ton dengan harga Rp. 8.600,-/ kg dan saat itu saksi tertarik dengan penawaran dari Terdakwa tersebut;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa meminta pembayaran dengan uang cash atau tunai sebesar Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sebagai uang muka;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 21 November 2018 pada pagi harinya saksi menyerahkan uang tunai kepada Terdakwa sejumlah Rp.180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) dan pada sore harinya sekitar pukul 15.30 wib saksi menyerahkan uang tunai sejumlah Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah), sehingga jumlah keseluruhannya adalah Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan saat itu saksi menyuruh saksi Imam untuk membuat kwitansi dan ditandatangani oleh terdakwa dan disaksikan oleh saksi Imam;

- Bahwa setelah penyerahan uang Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) tersebut kemudian Terdakwa meminta tambahan pembayaran lagi kepada saksi dengan alasan beras tidak bisa keluar kalau tidak menyerahkan uang sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 25 November 2018 saksi menyerahkan uang lagi kepada terdakwa secara tunai sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan pada saat menyerahkan uang tersebut dibuat tulisan +300.000000 pada kwitansi yang sama dan ditandatangani oleh terdakwa jadi ada 2 (dua) kali tanda tangan terdakwa pada kwitansi tersebut;

- Bahwa total keseluruhan uang yang saksi serahkan kepada Terdakwa adalah sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah);

Halaman 9 dari 62 Putusan Nomor 768/Pid.B/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa beberapa hari kemudian terdakwa mengirimkan beras sebanyak 30 ton ke gudang saksi Imam dan selanjutnya saksi bersama dengan karyawan saksi yang bernama Slamet Batubara mengambil beras dari gudang milik saksi Imam Iskandar tersebut dan ternyata beras yang dikirim bukan merek Kuda melainkan merek Lohan dengan harga Rp.8.400,-/kg;
- Bahwa beras yang baru dikirim terdakwa adalah sebanyak 30 ton dengan harga Rp. 8.600,-/ kg dengan total harga Rp. 258.000.000,- (dua ratus lima puluh delapan juta rupiah) dan setelah pengiriman beras tersebut selanjutnya terdakwa tidak pernah mengirim beras lagi kepada saksi padahal saksi sudah memberikan uang kepada terdakwa sejumlah Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah);
- Bahwa sesuai dengan kesepakatan seharusnya dengan uang sejumlah Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) saksi mendapatkan beras sebanyak 69,767 ton namun hingga saat ini terdakwa tidak pernah mengirimkan beras kepada saksi;
- Bahwa saksi sudah berulang kali meminta dan menghubungi terdakwa perihal beras yang dijanjikannya namun terdakwa malah berkilah dan mengatakan kalau terdakwa bukan karyawan PT. Pertani dan tidak mempunyai tender beras di PT. Pertani;
- Bahwa dikarenakan terdakwa tidak beritikad baik dan tidak mau mengirimkan beras lagi kepada saksi akhirnya saksi melaporkan perbuatan terdakwa kepada pihak berwajib dan ketika diperiksa di polisi terdakwa menyangkal menerima uang sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dari saksi;
- Bahwa sisa uang saksi yang tidak dikembalikan terdakwa adalah sebesar Rp. 342.000.000,- (tiga ratus empat puluh dua juta rupiah);
- Bahwa saksi sudah bolak balik bertanya kepada Terdakwa mengenai kekurangan pengiriman tersebut dan dijawab oleh Terdakwa memang dia bukan karyawan PT. Pertani dan memang tidak ada tender di PT. Pertani;
- Bahwa pada saat penyerahan uang tersebut ada saksinya yaitu Sdr. Imam dan Sdr. Acing dan penyerahan uang tersebut dilakukan di rumah saksi;
- Bahwa saat menawarkan beras kepada terdakwa di rumah saksi, terdakwa menunjukkan kertas warna pink dengan cara mengangkatnya dan mengatakan bahwa kertas tersebut adalah tender dari PT. Pertani

Halaman 10 dari 62 Putusan Nomor 768/Pid.B/2020/PN Cbi



namun terdakwa tidak memberikan kertas tersebut kepada saksi sehingga saksi tidak mengetahui isi kertas tersebut namun saat itu saksi percaya saja;

- Bahwa saksi pernah bertanya kepada saksi H.Undang Fadil (orang Pertani) dan bertanya mengenai terdakwa dan saat itu saksi H. Undang Fadil mengatakan bahwa terdakwa bukan karyawan PT. Pertani dan terdakwa tidak ada tender di PT. Pertani;

- Bahwa pekerjaan saksi adalah pedagang beras dan saksi biasanya menjual beras paling mahal dengan harga Rp. 13.000/kg dan paling murah dengan harga Rp.8.000/kg;

- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan yang berupa Surat Pernyataan Pesanan Beras dan Kwitansi penyerahan beras yang ditandatangani oleh terdakwa dan saksi Imam;

- Bahwa yang membuat Surat Pernyataan dan Kwitansi tersebut adalah Sdr. Imam namun diketahui oleh saksi dan terdakwa dan terdakwa juga membubuhkan tandatangannya dan tandatangan yang tertera di dalam barang bukti tersebut adalah benar tandatangan saksi dan terdakwa;

- Bahwa pada saat penyerahan kedua tanggal 25 November 2020 sebesar Rp. 300.000.000,- saksi tidak meminta untuk dibuatkan kwitansi yang baru karena saat itu saksi Imam mengatakan pakai kwitansi lama saja dan ditambahkan di kwitansi tersebut saja;

- Bahwa harga beras yang disepakati adalah Rp. 8.600,-/kg dengan merek Kuda sedangkan beras yang dikirimkan kepada saksi adalah merek Lohan dengan harga Rp. 8.200,- /kg ;

- Bahwa sebelum menjalin kerjasama bisnis beras dengan terdakwa tersebut saksi sempat ragu dan bertanya kepada saksi Imam apakah benar atau tidak dan saat itu saksi Imam juga meyakinkan saksi bahwa ia akan bertanggung jawab dan mengontol dan karena saat itu terdakwa juga menyakinkan saksi dengan kata-kata bahwa terdakwa mengaku kerja di PT Pertani dan tender ditujukan kepada terdakwa agar rapotnya bagus dan terdakwa naik jabatan sehingga saksi akhirnya mau bekerjasama dengan terdakwa;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Ahmad Lubis mengalami kerugian sebesar Rp. 342.000.000,- (tiga ratus empat puluh dua juta rupiah) atau beras sebanyak 39,7 Ton;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan ke persidangan;



Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan keberatan, yaitu sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa hanya menerima uang dari saksi sebesar Rp.180.000.000,- dan Rp. 120.000.000,- dan saksi tidak pernah ada menerima tambahan uang sebesar Rp. 300.000.000,- dari saksi;
- Bahwa saksi hanya menerima uang sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak menawarkan beras merek Kuda karena saat itu saksi mengatakan tidak masalah merek beras apa saja yang penting harganya sama;
- Bahwa terdakwa tidak membenarkan barang bukti berupa kwitansi yang dihadirkan ke persidangan yang ada tulisan berwarna biru +300.000.000,- karena terdakwa hanya menandatangani kwitansi yang tulisannya berwarna hitam pada saat saksi menyerahkan uang sebesar Rp.180.000.000,- dan Rp. 120.000.000,-;

2. Saksi IMAM ISKANDAR AMBADAR, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan yang saksi berikan sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik (BAP) adalah benar;
- Bahwa setahu saksi permasalahan dalam perkara ini adalah mengenai penipuan dalam jual beli beras antara Terdakwa dengan saksi H. Lubis;
- Bahwa saksi kenal dengan saksi korban H. Lubis sebagai teman dan saksi juga kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2017 dalam hubungan bisnis sembako;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa pernah menawarkan tender beras sebanyak 480 ton dari PT. Pertani di Bogor kepada H. Lubis karena saksi hadir pada saat itu di rumah H. Lubis;
- Bahwa pada saat melakukan penawaran beras kepada saksi H. Lubis tersebut Terdakwa mengaku sebagai karyawan PT. Pertani Bogor dan mengatakan bahwa ada tender dari PT. Pertani sebanyak 480 ton dengan harga Rp. 8.600,-/kg cap Kuda dan saksi H. Lubis diminta untuk membayar uang muka tender sebesar R. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
- Bahwa pada awalnya penawaran hanya dilakukan secara lisan saja, tetapi setelah menerima uang Terdakwa menunjukkan surat berwarna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putih ada stempel PT. Pertani bahwa uang sudah dibayar namun saksi tidak membaca surat tersebut;

- Bahwa saat itu saksi H. Lubis tertarik bekerjasama dengan terdakwa dalam bisnis beras karena terdakwa mengaku karyawan PT. Pertani, dan saat itu saksi H. Lubis hanya sanggup memberikan uang muka sebesar Rp. 600.000.000,- kepada terdakwa;

- Bahwa jumlah uang yang sudah diserahkan oleh H. Lubis kepada Terdakwa pada tanggal 21 Novemver 2018 pertama kali pada pagi hari sebesar Rp. 180.000.000,- kemudian kedua kalinya pada sore harinya sebesar Rp. 120.000.000,- dengan jumlah Rp. 300.000.000,- dan penyerahan uang dilakukan di rumah saksi H. Lubis yang beralamat di Perumahan Puri Nirwana 3 Blok BF No.12, RT.02/14, Kel. Karadenan, Kec. Cibinong, Kab. Bogor dan saat penyerahan uang tersebut saksi korban menyuruh saksi untuk membuat kwitansi dan kwitansi tersebut ditandatangani oleh terdakwa dan saksi Iman dan saat penyerahan uang tersebut disaksikan oleh H. Lubis, saksi, saksi Acing dan terdakwa;

- Bahwa setelah penyerahan uang sebesar Rp. 300.000.000,- tersebut selanjutnya pada tanggal 25 November 2018 sekira pukul 09.00 wib terdakwa datang ke gudang milik saksi dan saat itu di gudang ada saksi Napsin Als Acing dan tiba-tiba saksi H. Lubis datang dan menanyakan kepada terdakwa kenapa belum mengirimkan beras kepada H. Lubis lalu selanjutnya terdakwa meminta penambahan uang sebesar Rp.300.000.000,- kepada saksi H. Lubis supaya beras bisa dikirim dan selanjutnya sekitar habis dzuhur saksi bersama dengan terdakwa dan saksi Napsin Als Acing mendatangi rumah saksi H. Lubis dan sesampainya di rumah H. Lubis selanjutnya saksi H. Lubis menyerahkan uang lagi sebesar Rp. 300.000.000,- yang diserahkan secara tunai oleh H. Lubis kepada Terdakwa bertempat di rumah H. Lubis dan disaksikan oleh saksi, H. Lubis dan saksi Acing;

- Bahwa saat itu uang diserahkan kepada terdakwa adalah pecahan 100.000 dan 50.000 dan dihitung saat itu juga selanjutnya uang dimasukkan dalam kantong plastik berwarna hitam dan dimasukkan dalam tas slempang hitam milik terdakwa;

- Bahwa pada saat penyerahan uang tanggal 25 November 2020 tidak dibuatkan kwitansi baru namun penulisannya digabung dengan kwitansi sebelumnya dan saat itu terdakwa tidak keberatan;

Halaman 13 dari 62 Putusan Nomor 768/Pid.B/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menulis di kwitansi adalah saksi sendiri karena disuruh oleh H. Lubis dan saat itu saksi menanyakan kepada saksi korban apakah mau dibuatkan kwitansi baru namun saksi korban mengatakan tidak usah dan disatukan dengan kwitansi yang sebelumnya saja dan terdakwa juga tidak keberatan;
- Bahwa pada saat penulisan +300.000.000,- pada kwitansi tersebut adalah dengan sepengetahuan Terdakwa dan ditandatangani oleh terdakwa dan saat itu terdakwa tidak keberatan dan langsung menandatangani saja;
- Bahwa setelah penyerahan uang Rp. 300.000.000,- tersebut selanjutnya saksi bersama dengan terdakwa, saksi Nafsin Als Acing dan saksi Sujito naik mobil milik saksi pergi ke puncak ke rumah teman terdakwa guna membicarakan masalah beras namun saksi tidak mengetahui secara jelas pembicaraan antara terdakwa dan temannya tersebut dan saat itu terdakwa membawa uang sejumlah Rp. 300.000.000,- tersebut;
- Bahwa setelah penyerahan uang Rp. 300.000.000,- tersebut selanjutnya beberapa hari kemudian terdakwa ada mengirimkan beras kepada saksi H. Lubis sejumlah 30 ton dan beras tersebut dikirim ke gudang milik saksi dan saat itu saksi melihat beras yang dikirim tersebut adalah merk Lohan;
- Bahwa setahu saksi beras yang ditawarkan oleh Terdakwa kepada saksi H. Lubis adalah beras Cap Kuda, tetapi beras yang dikirimkan Terdakwa kepada H. Lubis adalah beras Cap Lohan;
- Bahwa setahu saksi setelah pengiriman beras yang pertama kali sebanyak 30 ton sampai dengan sekarang sisa beras yang seharusnya dikirimkan oleh terdakwa tidak pernah dikirimkan Terdakwa kepada saksi H. Lubis;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa beras tersebut belum dikirimkan lagi kepada saksi H. Lubis setelah mendengar cerita H. Lubis;
- Bahwa setahu saksi uang yang telah diterima Terdakwa dari H. Lubis seluruhnya berjumlah Rp. 600.000.000,- ;
- Bahwa dikarenakan terdakwa tidak pernah mengirimkan beras lagi kepada saksi H. Lubis selanjutnya sekitar bulan Februari 2019 saksi bertanya kepada H. Undang yang merupakan karyawan PT. Pertani Bogor dan menurut informasi dari H. Undang bahwa terdakwa tidak bekerja sebagai karyawan PT. Pertani Bogor dan tidak benar ada tender

Halaman 14 dari 62 Putusan Nomor 768/Pid.B/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di PT. Pertani Bogor dan selanjutnya saksi meminta kepada H. Undang untuk melakukan klarifikasi kepada saksi H. Lubis tentang tender beras tersebut;

- Bahwa satu minggu kemudian saksi mendapatkan informasi dari saksi H. Lubis bahwa H. Undang telah melakukan klarifikasi bahwa tidak ada tender di PT. Pertani dan terdakwa bukan sebagai karyawan di PT Pertani;

- Bahwa benar saksi pernah membuat kwitansi dan surat pernyataan pesanan beras tanggal 21 November 2018 dan ditandatangani oleh saksi dan terdakwa;

- Bahwa yang mengenalkan Terdakwa dengan H. Lubis adalah saksi dan Acing dan saksi tidak pernah ditawarkan tender beras oleh Terdakwa;

- Bahwa setahu saksi pekerjaan Terdakwa adalah karyawan PT. Pertani akan tetapi saksi tidak pernah melihat kartu identitas terdakwa sebagai karyawan PT. Pertani;

- Bahwa seingat saksi ketika menulis kwitansi tersebut dengan menggunakan tinta warna biru sebagaimana barang bukti yang diajukan ke persidangan sedangkan untuk penulisan uang sejumlah +300.000.000,- saksi lupa menggunakan tinta warna apa;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) lembar kwitansi yang bertulis Cibinong, 21 November 2018 dan ada tulisan Rp. 180.000.000

120.000.000 +

300.000.000

- Bahwa saksi yang menuliskan kwitansi tersebut bertempat di rumah saksi H. Lubis dan di hadapan saksi H. Lubis, terdakwa, saksi Nafsin Als Acing yang mana tulisan Rp. 180.000.000,- dibuat pada tanggal 21 November 2018 sekira pukul 12.30 wib, yang tulisan Rp. 120.000.000,- dibuat sekitar pukul 15.30 wib sehingga berjumlah Rp. 300.000.000,- sedangkan yang ada tanda + 300.000.000,- dibuat pada hari Kamis tanggal 24 Nopember 2018 siang hari;

- Bahwa saksi H. Lubis yang meminta kepada saksi agar ketiga tahap penyerahan uang tunai dari saksi H. Lubis kepada terdakwa senilai Rp.600.000.000,- ditulis dan dijadikan dalam 1 (satu) kwitansi saja adalah dengan alasan untuk memperingkas saja;

- Bahwa selain barang bukti kwitansi tersebut saksi tidak pernah membuat kwitansi yang lainnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Ahmad Lubis mengalami kerugian sebesar Rp. 342.000.000,- (tiga ratus empat puluh dua juta rupiah) atau beras sebanyak 39,7 Ton;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan ke persidangan;
Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan keberatan

sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak pernah menerima dari saksi H. Lubis uang secara tunai sejumlah Rp. 300.000.000,- pada tanggal 25 November 2018;
- Bahwa saksi hanya menerima uang sejumlah Rp. 180.000.000,- dan Rp.120.000.000,- pada tanggal 21 November 2018;
- Bahwa terdakwa tidak membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) lembar kwitansi yang dihadirkan ke persidangan yang ada tulisan berwarna biru +300.000.000,- karena terdakwa hanya menandatangani kwitansi yang tulisannya berwarna hitam pada saat saksi menyerahkan uang sebesar Rp.180.000.000,- dan Rp.120.000.000,-;

3. Saksi MOCH. NAPSIN als ACING, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan yang saksi berikan sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik (BAP) adalah benar;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa yang merupakan keponakan saksi dan saksi juga kenal dengan saksi Imam sebagai tetangga dari orang tua saksi;
- Bahwa setahu saksi masalah dalam perkara ini adalah mengenai jual beli beras antara Terdakwa dengan H. Lubis namun saksi sudah lupa tanggal, bulan dan tahun kejadiannya tetapi seingat saksi sekitar 3 tahun yang lalu ;
- Bahwa saksi pernah diajak oleh Terdakwa dan saksi Imam untuk menemani Terdakwa ke rumah saksi H. Lubis yang beralamat di Perumahan Puri Nirwana 3 Blok BF No.12, RT.02/14, Kel. Karadenan, Kec. Cibinong, Kab. Bogor untuk menyaksikan tender beras antara saksi H. Lubis dengan terdakwa;
- Bahwa saksi diajak oleh terdakwa untuk menawarkan tender beras dari PT. Pertani dan pada saat datang ke rumah H. Lubis tersebut Terdakwa mengaku sebagai karyawan PT. Pertani Bogor dan menawarkan tender beras dari PT. Pertani sebanyak 480 ton dengan harga Rp. 8.600/kg;

Halaman 16 dari 62 Putusan Nomor 768/Pid.B/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu Terdakwa meminta uang sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) sedangkan saksi H. Lubis hanya mempunyai uang sejumlah Rp. 300.000.000,- ;
 - Bahwa saat berada di rumah saksi H. Lubis tersebut terdakwa memperlihatkan surat tender beras dari PT. Pertani Bogor kepada saksi H. Lubis namun saksi tidak mengetahui dan membaca isi surat tersebut;
 - Bahwa saksi tidak menyaksikan langsung penyerahan uang tersebut tetapi katanya Terdakwa menerima uang sejumlah Rp. 300.000.000,- dari saksi H. Lubis dan uang tersebut dimasukkan dalam tas kresek warna hitam;
 - Bahwa saksi melihat saksi H. Lubis menyerahkan kwitansi kepada Imam dan saksi ada ikut menandatangani kwitansi tersebut yang isinya saksi Imam menjual beras kepada saksi H. Lubis;
 - Bahwa setelah menerima uang dari saksi H. Lubis tersebut saksi bersama dengan Terdakwa, saksi Imam dan saksi Sujito berangkat ke Puncak ke rumah teman terdakwa namun saksi tidak mengetahui tujuan terdakwa mengajak kami ke puncak;
 - Bahwa setahu saksi setelah penyerahan uang sebesar Rp. 300.000.000,- ada pengiriman beras dari Terdakwa kepada H. Lubis sebanyak 30 ton dengan harga Rp. 8.600,-/kg yang dikirimkan ke gudangnya saksi Imam yang terletak di depan perumahan Puri Nirwana 3 Kel. Karadenan, Kec. Cibinong, Kab. Bogor;
 - Bahwa saksi pernah menanyakan kepada Terdakwa mengenai kebenaran tender tersebut dan Terdakwa mengatakan bahwa tender itu benar;
 - Bahwa setahu saksi terdakwa hanya menerima uang dari saksi H. Lubis sebesar Rp. 300.000.000,- dan saksi tidak mengetahui apakah saksi H. Lubis ada menyerahkan uang selanjutnya kepada terdakwa;
 - Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Ahmad Lubis mengalami kerugian sebesar Rp. 342.000.000,- (tiga ratus empat puluh dua juta rupiah) atau beras sebanyak 39,7 Ton;
 - Bahwa benar saksi ikut menandatangani kwitansi dan Surat Pernyataan antara Terdakwa dengan H. Lubis;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan ke persidangan;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Halaman 17 dari 62 Putusan Nomor 768/Pid.B/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



4. Saksi KABUL MEDIYANTO alias KABUL, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan yang saksi berikan sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik (BAP) adalah benar;
- Bahwa saksi kenal dengan saksi Imam sejak tahun 2018 karena saksi bekerja sebagai pengemudi atau sopir saksi Imam dan saksi juga kenal dengan terdakwa yang setahu saksi bekerja di PT. MBC;
- Bahwa setahu saksi perkara Terdakwa ini adalah mengenai masalah tender beras dari PT. Pertani Karawang;
- Bahwa saksi mengetahui masalah tender beras tersebut adalah ketika sekira bulan November 2018 pukul 08.00 wib Terdakwa meminta saksi untuk mengantarkan Terdakwa menawarkan tender beras dari PT. Pertani kepada saksi H. Lubis dan saat itu saksi mengantar terdakwa ke rumah saksi H. Lubis dengan mengendarai kendaraan saksi Imam menuju rumah saksi H. Lubis yang beralamat di Perumahan Puri Nirwana 3 Blok BF No.12, RT.02/14, Kel. Karadenan, Kec. Cibinong, Kab. Bogor;
- Bahwa saksi mengantarkan Terdakwa ke rumah saksi H. Lubis sebanyak 1 (satu) kali dan saat berada di rumah saksi H. Lubis tersebut terdakwa mengatakan kepada saksi H. Lubis bahwa terdakwa ditugaskan Pt. Pertani Karawang untuk mencari pembeli tenderr beras sebanyak \pm 400 ton dengan harga Rp. 8.600,-/kg dan saat itu saksi H. Lubis tertarik dengan penawaran dari terdakwa dan selanjutnya saksi dan terdakwa meninggalkan rumah saksi H. Lubis dan pergi ke kantor PT. KAN JAYA BEERSAMA milik saksi Imam yang terletak di samping Alfamart Karadenan Cibinong, Kab. Bogor;
- Bahwa saat berada di rumah saksi H. Lubis tersebut saksi mendengar terdakwa mengakui sebagai pegawai PT. Pertani Pusat Karawang dan terdakwa juga memperlihatkan 1 (satu) lembar kertas warna biru kepada saksi H. Lubis namun saksi tidak membaca surat tersebut;
- Bahwa saat itu terdakwa memperlihatkan kertas warna biru tersebut dan mengatakan bahwa itu adalah surat tugas dari PT. Pertani Pusat Karawang dan terdakwa mempunyai surat tugas dari PT. Pertani Karawang untuk mencari pembeli tender beras;
- Bahwa terdakwa mengaku sebagai pegawai PT. Pertani Pusat Karawang kepada saksi ketika saksi mengantar terdakwa ke rumah saksi H. Lubis;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi akibat perkataan terdakwa yang mengatakan bahwa terdakwa adalah pegawai PT. Pertani sehingga saksi H. Lubis percaya dan mau bekerjasama dengan terdakwa;
- Bahwa setelah pertemuan di rumah saksi H. Lubis tersebut saksi tidak mengetahui mengenai adanya penyerahan uang kepada terdakwa namun saksi mendengar dari saksi Imam bahwa saksi H. Lubis telah menyerahkan uang sebesar Rp. 300.000.000,- kepada saksi H. Lubis dengai uang muka tender beras yang ditawarkan oleh terdakwa kepada H. Lubis;
- Bahwa setahu saksi baik terdakwa maupun saksi Imam tidak mengirim beras kepada saksi H. Lubis;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Ahmad Lubis mengalami kerugian sebesar Rp. 342.000.000,- (tiga ratus empat puluh dua juta rupiah) atau beras sebanyak 39,7 Ton;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan ke persidangan; Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan keberatannya yaitu sebagai berikut:
 - Bahwa tidak benar Terdakwa mengaku sebagai karyawan PT. Pertani;
 - Bahwa Terdakwa tidak mengatakan kepada saksi Kabul bahwa terdakwa mendapat tender beras dari PT. Pertani;

5. Saksi SUJITO, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan yang saksi berikan sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik (BAP) adalah benar;
- Bahwa saksi kenal dengan saksi Imam karena saksi adalah karyawan gudang dan pengemudi mobil barang milik saksi Imam;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sebagai teman;
- Bahwa setahu saksi masalah dalam perkara ini adalah mengenai masalah tender beras antara saksi H. Lubis dengan terdakwa;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa mempunyai usaha di bidang bisnis beras, minyak, tepung, dan lain-lain;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui permasalahan antara terdakwa dengan saksi H. Lubis namun seingat saksi pada tanggal 25 November 2018 saksi diajak oleh saksi Imam bersama dengan terdakwa dan saksi Acing pergi ke puncak Cisarua yang mana pada tanggal 25

Halaman 19 dari 62 Putusan Nomor 768/Pid.B/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2018 sehabis sholat duhur ketika saksi sedang berada di dalam gudang yang disewa oleh saksi Imam yang letaknya di depan gerbang Perumahan Puri Nirwana 3 Blok BF No.12, RT.02/14, Kel. Karadenan, Kec. Cibinong, Kab. Bogor, tiba-tiba saksi Imam datang bersama dengan terdakwa dan saksi Acing mengendarai mobil spin warna silver dan selanjutnya masuk ke dalam gudang yang mana saat itu di dalam gudang ada saksi, Tomy dan sdr Bambang dan selanjutnya saksi Imam meletakkan sebuah kantong kresek warna hitam dan setelah dibuka di dalamnya berisi uang tunai pecahan seratus ribuan warna merah yang jumlahnya tidak saksi ketahui kemudian saksi Imam mengatakan kepada saksi "ayo ki bawain mobil, sopirin mobil, saya capek. Kemudian saksi masuk ke dalam mobil diikuti oleh saksi Imam, terdakwa dan saksi Acing dan setelah mobil ke luar dari gudang, terdakwa mengatakan "ki, kita ke puncak, ke tempat bos beras" dan saksi mengikuti apa yang disampaikan terdakwa dan membawa mobil ke arah puncak dan sesampainya di puncak saksi dipandu oleh terdakwa dan seingat saksi waktu itu melewati pasar Cisarua Puncak Bogor, dan setelah itu terdakwa menyuruh untuk belok ke kanan dan masuk ke dalam sebuah gang dan saksi tidak hafal lokasi atau daerahnya hingga sampai di sebuah rumah;

- Bahwa sesampainya di rumah tersebut selanjutnya terdakwa mengobrol dengan pemilik rumah sedangkan saksi, saksi Imam dan saksi Acing duduk agak jauh dari posisi terdakwa sehingga kami tidak mengetahui apa yang sedang dibicarakan dan sekitar habis magrib kami pulang dan sampai di gudang sehabis isya selanjutnya saksi pulang ke rumah;

- Bahwa beberapa hari kemudian saksi mendapatkan informasi dari saksi Imam bahwa sebelum kami berangkat ke puncak pada tanggal 25 November 2018 tersebut, terdakwa baru mendapatkan uang dari saksi H. Lubis untuk tender pengadaan beras dari PT. Pertani dan uang yang dibawa terdakwa dalam kresek warna hitam pada tanggal 25 November 2018 tersebut adalah uang yang diterima terdakwa dari saksi H. Lubis;

- Bahwa saksi tidak tahu mengenai pertemuan antara terdakwa dengan saksi H. Lubis di rumah saksi H. Lubis pada tanggal 21 dan 22 November 2018;

- Bahwa sebelum berangkat ke puncak saksi tidak tahu mengenai hubungan antara Terdakwa, saksi Imam dan saksi H. Lubis, tetapi

Halaman 20 dari 62 Putusan Nomor 768/Pid.B/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menurut cerita yang saksi dengar katanya mengenai kontrak atau kerjasama beras ;

- Bahwa saksi mendengar bahwa Terdakwa mendapat uang dari H. Lubis ;

- Bahwa saksi melihat Terdakwa menaruh uang didalam tas kresek di meja kantor Imam sebelum berangkat ke puncak;

- Bahwa saksi tidak tahu berapa jumlah uang tersebut, tetapi saksi melihat ada lembaran biru dan merah dan saat itu saksi tidak menanyakan itu uang apa;

- Bahwa saksi melihat uang dalam tas kresek hitam tersebut dimasukkan ke dalam tas selempang yang dibawa oleh Terdakwa dan saat itu saksi sempat mengatakan "duitnya banyak banget", tetapi Terdakwa tidak menjawabnya;

- Bahwa tujuan ke puncak adalah ke rumah seseorang untuk masalah beras dan mobil yang digunakan pada saat berangkat ke Puncak adalah mobil milik Tomy;

- Bahwa saksi tidak mengetahui pasti mengenai barang bukti yang diajukan ke persidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan keberatan, sebagai berikut:

- Bahwa tidak benar terdakwa bersama dengan saksi Kabul, saksi Imam dan saksi Acing pergi ke Puncak tanggal 25 November 2018 melainkan pada tanggal 21 November 2018;

6. Saksi H. UNDANG PADIL, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi telah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan yang saksi berikan sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik (BAP) adalah benar;

- Bahwa pada saat kejadian saksi bekerja di BUMN PT. Pertani (Persero) yang beralamat di Sindangbarang Ilir Jl. Letjen Ibrahim Adjie No.71 Bogor dengan jabatan sebagai Sales Representative atau penanggung jawab di PT tersebut akan tetapi sekarang saksi sudah pensiun;

- Bahwa saksi bekerja di PT. Pertani sejak bulan September 1985 sampai dengan April 2019 dan menjabat sebagai Sales Representative sejak tahun 1990 sampai dengan saksi pensiun pada bulan April 2019;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT. Pertani bergerak dibidang pertanian diantaranya jual beli benih padi dan jual beli beras dan tugas pokok saksi adalah melakukan penjualan barang yang ada di PT tersebut diantaranya adalah beras;
- Bahwa setahu saksi masalah dalam perkara ini adalah mengenai tender beras antara terdakwa dengan saksi H. Lubis namun saksi tidak tahu bagaimana caranya penawaran beras oleh Terdakwa tersebut kepada H. Lubis;
- Bahwa tidak pernah ada tender beras yang diadakan oleh PT. Pertani Bogor karena untuk tender hanya dilakukan oleh PT. Pertani Pusat jadi PT. Pertani Bogor hanya mendistribusikan saja;
- Bahwa PT. Pertani Bogor tidak pernah mengadakan tender beras sebanyak 480 ton sebagaimana yang disampaikan terdakwa kepada saksi H. Lubis;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sejak bulan Februari 2018 di Pasar Ciawi karena pekerjaan terdakwa adalah pedagang sembako dan PT. Pertani pernah melakukan jual beli beras kepada Terdakwa dimana Terdakwa membeli beras dari PT. Pertani untuk dijual kembali dan saksi sudah sering melakukan jual beli beras kepada terdakwa kurang lebih sebanyak 20 kali;
- Bahwa jual beli beras terakhir dengan Terdakwa adalah pada bulan Oktober 2018 sebanyak 24 ton yang mana beras tersebut adalah beras milik PT. Pertani yang dikirim dari PT. Pertani Karawang;
- Bahwa PT. Pertani tidak menjual beras Cap Lohan, tetapi benar menjual beras Cap Kuda dengan harga Rp. 9.500,- / kg ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan H. Lubis dan tidak pernah melakukan jual beli beras kepada saksi H. Lubis;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa punya Usaha Dagang sebagai penyalur beras dan saksi juga kenal dengan saksi Imam, tetapi saksi tidak pernah ada urusan jual beli beras dengan saksi Imam karena yang berurusan adalah Terdakwa;
- Bahwa beras yang dijual oleh PT. Pertani sudah dalam bentuk karungan dan harga beras yang dijual oleh PT. Pertani paling murah adalah Rp.9.500,-/ kg dan tidak ada harga di bawah itu;
- Bahwa Terdakwa terakhir mengirim uang pembayaran pada bulan Oktober 2018 karena itu merupakan pembelian terakhir terdakwa dan PT. Pertani pada bulan November sampai Desember tidak ada pengiriman beras kepada terdakwa;

Halaman 22 dari 62 Putusan Nomor 768/Pid.B/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama ini Terdakwa pernah melakukan pesanan ke PT. Pertani maksimal antara 1 – 8 ton dan Terdakwa tidak pernah melakukan pesanan ke PT. Pertani melebihi 8 ton;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah mengetahui ada masalah antara saksi Imam dengan Terdakwa dan ada kaitannya dengan beras dari PT. Pertani tetapi setuju saksi Terdakwa sudah mempertanggungjawabkannya dengan memberikan tanahnya kepada saksi Imam;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

7. Saksi TATANG WITARSA Alias TATANG, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan yang saksi berikan sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik (BAP) adalah benar;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sejak awal tahun 2018 dengan cara terdakwa pernah menawarkan beras kepada saksi di Pasar Cisarua Bogor;
- Bahwa setuju saksi masalah dalam perkara ini adalah mengenai masalah jual beli beras antara terdakwa dengan saksi H. Lubis;
- Bahwa benar Terdakwa pernah datang ke toko saksi untuk membeli beras dari saksi sebanyak 30 ton pada bulan November 2018, tetapi saksi sudah lupa tanggal dan harinya;
- Bahwa beras yang dibeli Terdakwa dari saksi saat itu adalah beras Cap Lohan dengan harga Rp. 8.800,- / kg;
- Bahwa toko saksi berada di Pasar Cisarua dan sebelum memesan beras kepada saksi pada hari dan tanggal yang tidak saksi ingat lagi namun sekira bulan November 2018 pukul 13.00 wib terdakwa datang ke toko saksi bersama dengan 3 orang kawannya laki-laki yang saksi tidak kenal;
- Pada saat kedatangan tersebut Terdakwa mengatakan akan membeli beras kepada saksi dan saat itu saksi mengatakan boleh dengan syarat harus dibayar tunai dan selanjutnya terdakwa menyerahkan uang tunai dalam tas kresek yang dimasukkan dalam tas selempang warna hitam sejumlah Rp. 264.000.000,- kepada saksi dan selanjutnya saksi bertanya beras akan dikirim kemana dan terdakwa mengatakan ke daerah Karadenan dan terdakwa akan berada di sana;

Halaman 23 dari 62 Putusan Nomor 768/Pid.B/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah pesanan beras tersebut terdakwa tidak ada memesan beras lagi kepada saksi;
- Bahwa setelah membayar uang pembelian beras tersebut selanjutnya sekira pukul 15.30 wib saksi bersama dengan sopir dengan menggunakan 6 (enam) truk membwa beras sebanyak 30 ton ke gudang yang terletak di daerah Karadenan, Kel. Cibinong, Kab. Bogor dan saat itu di gudang tersebut sudah ada terdakwa dan beberapa orang laki-laki yang tidak saksi kenal dan selanjutnya beras sebanyak 30 ton tersebut diturunkan dari 6 (enam) truk dan dilakukan serah terima beras antara saksi dengan terdakwa yang mana 30 ton beras tersebut berada di dalam 600 karung/bal yang per karung berisi 50 kg beras dan setelah itu saksi dan sopir truk langsung pulang;
- Bahwa saat memesan beras sebanyak 30 ton kepada saksi tersebut ada dibuatkan tanda penerimaan namun sudah saksi musnahkan di kios saksi karena sudah ada penyerahan uang dan barang dan setelah penyerahan beras tersebut tidak pernah ada komplek dari terdakwa sebagai pembeli beras;
- Bahwa saksi tidak tahu setelah beras dikirim ke gudang yang terletak di daerah Karadenan, Kel. Karadenan, Kec. Cibinong, Kab. Bogor oleh terdakwa beras tersebut dikirim atau disalurkan kemana saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi bisa menjelaskan bahwa pada hari dan tanggal yang tidak saksi ingat namun sekitar bulan November 2018 sekira pukul 13.00 wib ketika saksi sedang berada di kios milik saksi yang berada di sekitar Pasar Cisarua, Kec. Cisarua, Kab. Bogor tiba-tiba datang terdakwa bersama dengan 3 (tiga) orang laki-laki yang tidak saksi kenal kemudian terdakwa mendatangi saksi dan mengatakan kepada saksi "Pak, saya mau membeli beras 30 ton." dan saksi menjawab "boleh dengan syarat tunai?" dan terdakwa menjawab "ya pak tunai" dan selanjutnya terdakwa menyerahkan uang tunai kepada saksi sebesar Rp. 264.000.000,- dengan perincian harga Rp. 8.800,-/kg dan selanjutnya saksi mengatakan "mau dikirim kemana?" dan dijawab oleh terdakwa "ke Karadenan nanti saya disana" dan setelah itu terdakwa dan 2 (dua) orang teman laki-laki yang tidak saksi kenal langsung pergi meninggalkan saksi;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 15.30 wib saksi dan sopir menuju ke daerah Karadenan, Cibinong, Kab. Bogor dengan 6 (enam) truk yang berisikan 30 ton beras pesanan terdakwa dan sekira pukul 17.00 wib saksi dan 6 (enam) truk tersebut tiba di daerah Karadenan, Cibinong,

Halaman 24 dari 62 Putusan Nomor 768/Pid.B/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Bogor dan masuk ke sebuah gudang dan di gudang tersebut sudah ada terdakwa dan ada beberapa orang laki-laki yang tidak saksi kenal dan selanjutnya beras 30 ton tersebut diturunkan dari 6 truk tersebut dan selanjutnya dilakukan serah terima beras antara saksi dengan terdakwa yang mana 30 ton beras tersebut berada di dalam 600 karung/bal yang per karungnya berisi 50 kg beras, selanjutnya saksi dan 6 (enam) truk tersebut pergi meninggalkan gudang tersebut;

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pemilik gudang yang ada di Karadenan, Kec. Cibinong, Kab. Bogor tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui persis masalah yang terjadi antara terdakwa dengan saksi H. Lubis;
- Bahwa saksi tidak mengetahui barang bukti yang diajukan ke persidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan yang terdakwa berikan sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik (BAP) adalah benar;
- Bahwa terdakwa kenal dengan saksi H. Lubis sejak bulan November 2018 ketika melakukan kerjasama atau bisnis beras antara Terdakwa dengan H. Lubis;
- Bahwa terdakwa juga mengenal saksi Imam Iskandar dan hubungan terdakwa dengan saksi Imam Iskandar sebatas rekan bisnis jual beli beras;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi MOCH NAPSIN Alias ACING, dan hubungan Terdakwa denganya adalah sebagai Paman Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali menawarkan beras kepada saksi H. Lubis dengan perantara Imam karena pada awalnya ada kesepakatan antara Imam dengan Terdakwa;
- Bahwa tidak benar Terdakwa menawarkan tender beras dari PT. Pertani kepada saksi H. Lubis;
- Bahwa antara terdakwa dengan saksi H. Lubis telah melakukan kesepakatan jual beli beras pada tanggal 21 November 2018 bertempat di rumah saksi H. Ahmad Lubis yang beralamat di Perumahan Nirwana 3 Blok BF No.12, RT.02/14, Kel. Karadenan, Kec. Cibinong, Kab.Bogor yang mana

Halaman 25 dari 62 Putusan Nomor 768/Pid.B/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu disaksikan oleh Saksi Imam Iskandar Ambardar alias Imam dan saksi Moch Napsin alias Acing;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah bekerja sebagai karyawan di PT. Pertani Indonesia yang beralamat di Singangbarang Ilir Jl.LETJEN IBRAHIM ADJIE No. 71 Bogor dan Terdakwa juga tidak pernah bekerja sebagai karyawan di PT. Pertani Karawang yang beralamat di Jl. AHMAD YANI Purwasari Cikampek Karawang;

- Bahwa terdakwa melakukan kesepakatan jual beli beras pada tanggal 21 Nopember 2018 bertempat di rumah Saksi H. Ahmad Lubis yang beralamat di Perumahan Nirwana 3 Blok. BF No. 12 Rt. 02/14 Kel. Karadenan Kec.Cibinong Kab.Bogor namun sebelumnya terdakwa yang menawarkan beras kepada saksi Imam namun ternyata saksi Imam menawarkan kembali kepada saksi H. Ahmad Lubis;

- Bahwa ketika menawarkan beras kepada saksi H. Ahmad Lubis Terdakwa tidak pernah mengaku sebagai pegawai PT. Pertani Pusat Karawang, yang benar saat itu Terdakwa menawarkan beras kepada Saksi H. Ahmad Lubis sebanyak 480 ton dan meminta DP sebanyak 1 milyar;

- Bahwa sebelum terjadinya kesepakatan jual beli beras antara Terdakwa dengan Saksi H. Ahmad Lubis pada bulan Nopember 2018, Terdakwa diajak oleh saksi IMAM untuk menawarkan tender beras kepada saksi H. Ahmad Lubis;

- Bahwa Terdakwa Terdakwa tidak pernah mengaku mendapat tender beras dari PT. Pertani Karawang;

- Bahwa benar Terdakwa telah menawarkan tender beras sebanyak 480 ton dari PT. Pertani ke Saksi Ahmad Lubis dan saat itu ada dibuat 1 (satu) lembar surat tertanggal 21 November 2018 perihal Surat pernyataan pesanan beras yang isinya surat tersebut adalah terkait kesepakatan pesanan pengadaan beras yang melibatkan antara Terdakwa selaku yang mengadakan beras dan Saksi H. Ahmad Lubis selaku yang membeli beras sebagaimana bukti surat yang diperlihatkan kepada Terdakwa di persidangan;

- Bahwa yang menulis atau yang membuat surat tersebut adalah Saksi Imam Iskandar Ambardar yang dibuat pada tanggal 21 November 2018 sekitar pukul 10.00 Wib bertempat di ruang tamu rumah Saksi H. Ahmad Lubis yang terletak di Perumahan Puri Nirwana 3 Kel. Karadenan Kec. Cibinong Kab. Bogor dan surat pernyataan pesanan beras tersebut

Halaman 26 dari 62 Putusan Nomor 768/Pid.B/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Saksi Imam Iskandar dan Saksi Acing dan juga ditandatangani oleh Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa membenarkan 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tertanggal 21 November 2018 yang diperlihatkan di persidangan yang tertulis pemberi uang adalah Saksi H. Ahmad Lubis dan yang menjadi Saksi adalah saksi Imam dan dalam kwitansi tersebut ada 2 (dua) tandatangan terdakwa;

- Bahwa Terdakwa membenarkan pada kwitansi tertanggal 21 November 2018 tersebut Terdakwa membubuhkan tanda tangan sebanyak 2 (dua) kali namun saat itu dalam kwitansi tidak ada tulisan +300.000.000,-

- Bahwa Terdakwa hanya menerima uang sebesar Rp. 300.000.000,- (Tiga ratus juta rupiah) dari Saksi Ahmad Lubis pada tanggal 21 November 2018 bertempat di ruang tamu rumah Saksi H. Ahmad Lubis beralamat di Perumahan Puri Nirwana 3 Blok BF No. 12 Rt. 04/12 Kel. Karadenan Kec. Cibinong Kab. Bogor;

- Bahwa uang sebesar Rp. 300.000.000,- (Tiga ratus juta rupiah) tersebut untuk pembelian beras sebanyak 480 ton dengan harga Rp. 8600,-/kg sesuai dengan surat pernyataan pesanan beras tertanggal 21 November 2018;

- Bahwa terdakwa hanya menerima uang dari saksi H. Ahmad Lubis sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) pada tanggal 21 November 2018 tersebut dan Terdakwa juga telah menyerahkan beras pada tanggal 23 November 2018 sekitar pukul 15.00 Wib ke gudang milik Saksi Imam Iskandar Ambar yang terletak di seberang Perumahan Puri 3 Karadenan Cibinong Kab. Bogor;

- Bahwa Terdakwa telah mengirim beras sebanyak 30 ton kepada Saksi H. Ahmad Lubis pada tanggal 23 November 2018 sekitar pukul 15.00 Wib ke Gudang saksi Imam Iskandar Ambar tersebut dan Terdakwa mengetahui jumlah nilai uang beras sebanyak 30 ton sesuai dengan surat pernyataan pesanan beras tertanggal 21 November 2018 dengan harga beras Rp. 8600,-/kg yaitu dengan nilai harga Rp. 258.000.000,- (dua ratus lima puluh delapan juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa mendapatkan beras sebanyak 30 ton tersebut dari teman Terdakwa yang bernama Sdr. Tatang beralamat di daerah Pasar Cisarua Bogor dan bukan dari PT. Pertani dengan merk beras adalah Lohan bukan Kuda;

- Bahwa berdasarkan surat perjanjian kesepakatan pesanan beras tertanggal 21 November 2018 bahwa harga beras tersebut sebesar Rp.

Halaman 27 dari 62 Putusan Nomor 768/Pid.B/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8600,-/kg dan Terdakwa telah menerima uang sebesar Rp. 300.000.000,- (Tiga ratus juta rupiah) dari Saksi H. Ahmad Lubis pada tanggal 21 November 2018 dan selanjutnya uang tersebut terdakwa gunakan untuk membeli beras merk Lohan kepada Sdr. TATANG beralamat di daerah Pasar Cisarua Bogor;

- Bahwa Terdakwa menyerahkan beras kepada Saksi H. Ahmad Lubis sebanyak 30 ton, yang berarti Terdakwa baru menyerahkan harga beras tersebut senilai Rp. 258.000.000,- (dua ratus lima puluh delapan juta rupiah), dengan perincian 30 ton beras dikali dengan Rp. 8600,-/ kg, sehingga uang milik Saksi H. Ahmad Lubis yang masih tersisa adalah sebesar Rp.42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah) pada Terdakwa;

- Bahwa setelah menerima beras sebanyak 30 ton tersebut tidak pernah ada komplain dari saksi H. Ahmad Lubis baik mengenai harga maupun merk beras yang dikirim oleh terdakwa tersebut;

- Bahwa Terdakwa membenarkan telah membubuhkan tanda tangan sebanyak 2 (Dua) kali pada Kwitansi tertanggal 21 November 2018 tersebut namun Terdakwa hanya menerima uang sebesar Rp. 300.000.000,- (Tiga ratus juta rupiah) pada tanggal 21 Nopember 2018 dan Terdakwa tidak pernah menerima uang sebesar Rp. 300.000.000,- (Tiga ratus juta rupiah) pada tanggal 25 November 2018;

- Bahwa Terdakwa hanya menerima uang dari Saksi H. Ahmad Lubis hanya 1 (satu) kali pada tanggal 21 November 2018 namun uang yang saksi terima saat itu diserahkan 2 (dua) yaitu pada pagi hari sebesar Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) dan pada sore hari sebesar Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa menanda tangani kwitansi tersebut sebanyak 2 (Dua) kali karena saat itu ada coretan tulisan kurang DP. 120.000.000,- dan tandatangan kedua itu bukan merupakan tandatangan untuk tulisan +300.000.000,- karena setelah itu terdakwa tidak pernah menerima uang sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dari saksi H. Ahmad Lubis;

- Bahwa setelah menerima uang sejumlah Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) pada tanggal 21 November 2018 selanjutnya terdakwa berangkat ke Puncak Cisarua bersama dengan Saksi Imam, Saksi Nafsin Als Acing dan saksi Sujito untuk menemui sdr Tatang dengan tujuan untuk membeli beras dari sdr. Tatang;

- Bahwa sebenarnya tender beras tersebut adalah kesepakatan antara Terdakwa dengan Saksi Imam Iskandrar Ambar dengan harga yang disepakati sebesar Rp. 10.000,-/kg namun saat itu saksi Imam tidak

Halaman 28 dari 62 Putusan Nomor 768/Pid.B/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai dana sehingga ditawarkan kepada Saksi H. Ahmad Lubis karena Saksi H. Ahmad Lubis mempunyai dana;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah menerima uang dari saksi H. Ahmad Lubis sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) melainkan terdakwa hanya menerima uang sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 21 November 2018 yang menggunakan tinta warna biru karena seingat terdakwa saat itu terdakwa menandatangani kwitansi dengan tinta warna hitam namun saksi membenarkan tanda tangan yang ada pada kwitansi tersebut adalah benar tanda tangan terdakwa;
- Bahwa pada saat menyerahkan dan dibuatkan kwitansi yang ada meterainya di rumah saksi H. Ahmad Lubis namun di persidangan kwitansi yang ditunjukkan kepada terdakwa adalah benar tandatangan Terdakwa tetapi ada kejanggalan karena kwitansinya tidak ada meterainya;
- Bahwa surat pernyataan tersebut dibuat setelah Terdakwa complain kepada Imam kenapa harganya jadi Rp. 8.600,- tetapi kata Imam "*Itu Urusan saya dengan H. Lubis*";
- Bahwa dalam perkara ini terdakwa merasa dijejek oleh saksi Imam dan saksi H. Ahmad Lubis dan terdakwa sudah melaporkan perbuatan saksi Imam dan saksi H. Lubis kepada pihak berwajib;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa/penasihat Hukum membantah atau menyangkal terhadap keberadaan barang bukti berupa 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 21 November 2018 yang mana terdakwa menyatakan pada saat pemeriksaan di Penyidik barang bukti kwitansi yang diperlihatkan Penyidik kepada terdakwa berbeda dengan kwitansi yang dijadikan sebagai barang bukti di persidangan dan selanjutnya Majelis Hakim memerintahkan Penuntut Umum untuk menghadirkan saksi verbalisan yakni saksi Waryanto, selaku Penyidik untuk didengarkan keterangannya di persidangan;

Menimbang, bahwa saksi WARYANTO, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalah Penyidik Pembantu yang ditunjuk oleh Kapolda Jawa Barat berdasarkan Skep Kapolda Jabar No. Pol: Skep/04/V/2003 tanggal 20 Mei 2003 untuk melakukan penyidikan terhadap terdakwa Apendi Supriadi Als H. Pendi Bin H. Sahih;
- Bahwa berdasarkan Surat Perintah Penyidikan tersebut selanjutnya saksi

Halaman 29 dari 62 Putusan Nomor 768/Pid.B/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa pada hari Kamis tanggal 1 Oktober 2020 sekira pukul 10.10 wib bertempat di ruangan Penyidik;

- Bahwa pada saat memeriksa atau mengambil keterangan saksi-saksi bertempat di Polsek Cibinong terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Salestinus A. Ola, S.H. sebagaimana Surat Kuasa tanggal 19 Desember 2019 namun ketika memeriksa dan mengambil keterangan sebagai Terdakwa pada tanggal 1 Oktober 2020, ianya menyatakan tidak akan didampingi Penasihat Hukum dan menyatakan mencabut Surat Kuasa tersebut sebagaimana Surat Kuasa dan Surat Pernyataan yang terlampir dalam berkas perkara;
- Bahwa saat itu saksi selaku Penyidik Pembantu sebelum mengambil keterangan terdakwa terlebih dahulu memberitahukan kepada terdakwa akan hak-hak tersangka dan saat itu Terdakwa menandatangani hak-hak tersangka dan Berita Acara pemberitahuan hak-hak tersangka tanggal 1 Oktober 2020 (terlampir dalam berkas perkara);
- Bahwa meskipun saat memeriksa terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum namun saksi selaku Penyidik tetap mengundang Penasihat Hukum Salestinus A. Ola, S.H., untuk hadir dan telah 2 (dua) kali dipanggil namun tidak datang;
- Bahwa terkait dengan barang bukti yang dihadirkan ke persidangan berupa 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 21 November 2018 adalah benar barang bukti yang saksi perlihatkan kepada saksi-saksi dan terdakwa pada saat penyidikan dan saat itu baik saksi-saksi maupun terdakwa membenarkan kwitansi tersebut berikut isi dan tanda tangan yang tertera pada kwitansi tersebut;
- Bahwa saat mengambil keterangan terdakwa kondisi terdakwa dalam keadaan sehat dan bisa menjawab pertanyaan saksi dengan baik dan lancar dan saat itu saksi mengambil keterangan terdakwa dari awal hingga akhir dan semua keterangan terdakwa tersebut termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan kepada terdakwa, kondisi terdakwa dalam keadaan bebas, tidak dalam keadaan tertekan dan tidak diarahkan, dipaksa, dipukul atau disiksa dan tehnik pemeriksaannya adalah saksi bertanya dan terdakwa menjawab pertanyaan saksi lalu jawaban tersebut langsung saksi ketik atau masukkan pada computer;
- Bahwa sebagaimana keterangan Terdakwa yang termuat dalam BAP point 39 yang mana terdakwa mengatakan bahwa ianya hanya

Halaman 30 dari 62 Putusan Nomor 768/Pid.B/2020/PN Cbi



menerima uang sebanyak 1 (satu) kali sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) pada tanggal 21 November 2018 dan pada point 40 terdakwa mengatakan bahwa terdakwa menandatangani kwitansi sebanyak 2 (dua) kali karena ada coretan tulisan kurang DP 120.000.000,- dan itu adalah benar keterangan terdakwa di Penyidik;

- Bahwa terkait keterangan terdakwa di persidangan yang mengatakan bahwa saat diperiksa di Penyidik diperlihatkan kwitansi yang tulisannya warna tinta hitam dan ada materainya, terhadap pernyataan tersebut saksi membantah bahwa selain kwitansi yang dijadikan barang bukti di persidangan saksi tidak pernah menunjukkan kwitansi yang lain ketika melakukan pemeriksaan saksi maupun terdakwa;
- Bahwa terdakwa diperiksa atau diambil keterangannya sebanyak 1 (satu) kali saja dan awalnya adalah berdasarkan laporan dari saksi H. Ahmad Lubis selanjutnya dilakukan penyelidikan dan naik menjadi Penyidikan dan selanjutnya dilakukan gelar perkara untuk menentukan status tersangka;
- Bahwa penetapan tersangka berdasarkan laporan polisi, saksi dan bukti;
- Bahwa point-point lainnya yang termuat dalam BAP adalah keterangan yang diperoleh dari terdakwa atau merupakan jawaban dari terdakwa bukan keterangan yang saksi rekayasa;
- Bahwa setelah saksi selesai memeriksa dan mengambil keterangan terdakwa selanjutnya BAP dicetak dan ditandatangani oleh terdakwa yang mana sebelum ditandatangani terdakwa terlebih dahulu membaca BAP kemudian Terdakwa menandatangani BAP tersebut;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan adalah barang bukti yang diserahkan petugas kepada saksi selaku Penyidik Pembantu pada saat penyerahan Tersangka dan barang bukti di Polsek Cibinong;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa/Penasihat Hukum menyatakan keberatan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan yang terdakwa berikan pada BAP adalah benar keterangan dari terdakwa namun terkait dengan barang bukti kwitansi tidak terdakwa benarkan;
- Bahwa terdakwa mencabut surat kuasa didampingi oleh Penasihat Hukum atas bujukan saksi Warianto selaku Penyidik dan Kanim;
- Bahwa barang bukti yang dihadirkan di persidangan berupa 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 21 November 2018 bukan kwitansi yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa tandatangani ketika tender beras dengan saksi H. Ahmad Lubis dengan kata lain kwitansi yang dijadikan barang bukti adalah berbeda dengan kwitansi yang terdahulu;

Terhadap keberatan Terdakwa/Penasihat Hukum tersebut saksi menyatakan pada pokoknya tetap pada keterangannya sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada bantahan atau sangkalannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 21 November 2018;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan pesanan beras tertanggal 21 November 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa di hadapkan ke persidangan atas laporan saksi Ahmad Lubis karena Terdakwa telah melakukan penipuan terkait tender beras dari PT. Pertani bertempat di rumah Saksi Ahmad Lubis yang beralamat di Perumahan Puri Nirwana 3 Blok BF No. 12 Rt. 04/12 Kel.Karadenan Kec. Cibinong Kab. Bogor;
- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi Ahmad Lubis;
- Bahwa kejadian tersebut berawal tanggal 15 November 2018 sekira habis duhur Terdakwa bersama dengan temannya yang juga saksi korban kenal yaitu saksi Imam Iskandar Ambadar dan saksi Moch Napsin Als Acing datang kerumah saksi korban yang beralamat di Perumahan Puri Nirwana 3 Blok BF No.12, RT.02/14, Kel. Karadenan, Kec. Cibinong, Kab. Bogor dan menawarkan tender beras cap Kuda dari PT. Pertani Indonesia Bogor sebanyak 480 ton dengan harga Rp.8.600./kg kepada saksi korban yang mana saat kedatangannya tersebut Terdakwa mengaku sebagai karyawan PT. Pertani Indonesia dan akan naik jabatan dan terdakwa juga mengaku mendapatkan tender beras dari PT. Pertani Indonesia yang ada di daerah Karawang;
- Bahwa sebelumnya saksi korban juga sudah kenal dengan saksi Imam Iskandar Ambadar dan saksi Moch Napsin Als Acing sebagai teman bisnis beras;
- Bahwa pada saat kedatangan terdakwa ke rumah saksi korban tersebut dan mengatakan bahwa terdakwa adalah karyawan PT. Pertani dan

Halaman 32 dari 62 Putusan Nomor 768/Pid.B/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan tender beras dari PT. Pertani sebanyak 480 ton dengan harga Rp. 8.600,-/kg dan saat itu saksi tertarik dengan penawaran dari Terdakwa tersebut;

- Bahwa dikarenakan saksi korban tertarik selanjutnya Terdakwa meminta pembayaran uang cash atau tunai sebesar Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sebagai uang muka;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 21 November 2018 pada pagi harinya saksi korban menyerahkan uang tunai kepada Terdakwa sejumlah Rp.180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) dan pada sore harinya sekitar pukul 15.30 wib saksi menyerahkan uang tunai sejumlah Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah), sehingga jumlah uang keseluruhannya yang saksi korban berikan kepada terdakwa pada tanggal 21 November 2018 adalah sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan saat itu saksi korban menyuruh saksi Imam Iskandar Ambadar untuk membuat kwitansi dan selanjutnya kwitansi tersebut ditandatangani oleh terdakwa dan disaksikan oleh saksi Imam Iskandar Ambadar;
- Bahwa setelah penyerahan uang sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) tersebut kemudian Terdakwa meminta tambahan pembayaran lagi kepada saksi korban dengan alasan beras tidak bisa keluar kalau tidak menyerahkan uang sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 25 November 2018 saksi korban menyerahkan uang lagi kepada terdakwa secara tunai sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan pada saat menyerahkan uang tersebut oleh saksi Imam Iskandar Ambadar dibuat tulisan +300.000000 pada kwitansi yang sama dan saat itu ditandatangani oleh terdakwa jadi pada kwitansi tersebut terdapat 2 (dua) tanda tangan terdakwa;
- Bahwa total keseluruhan uang yang saksi korban serahkan kepada Terdakwa adalah sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah);
- Bahwa beberapa hari kemudian terdakwa mengirimkan beras sebanyak 30 ton ke gudang saksi Imam Iskandar Ambadar dan selanjutnya saksi korban bersama dengan karyawan saksi korban yang bernama Slamet Batubara mengambil beras dari gudang milik saksi Imam Iskandar tersebut dan ternyata beras yang dikirim bukan merek Kuda melainkan merek Lohan dengan harga Rp.8.400,-/kg;
- Bahwa beras dikirim terdakwa saat itu adalah sebanyak 30 ton dengan harga Rp. 8.600,-/kg dengan total harga Rp. 258.000.000,- (dua ratus lima puluh delapan juta rupiah) dan setelah pengiriman beras tersebut

Halaman 33 dari 62 Putusan Nomor 768/Pid.B/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 33



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya terdakwa tidak pernah mengirim beras lagi kepada saksi korban padahal saksi korban sudah memberikan uang kepada terdakwa sejumlah Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah);

- Bahwa sesuai dengan kesepakatan seharusnya dengan uang sejumlah Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) yang saksi korban setorkan kepada terdakwa maka saksi mendapatkan beras sebanyak 69,767 ton namun hingga saat ini terdakwa tidak pernah mengirimkan beras kepada saksi korban;

- Bahwa saksi korban sudah berulang kali meminta dan menanyakan kepada terdakwa perihal beras yang dijanjikannya namun terdakwa malah berkilah dan mengatakan kalau terdakwa bukan karyawan PT. Pertani dan tidak mempunyai tender beras di PT. Pertani;

- Bahwa dikarenakan terdakwa tidak beritikad baik dan tidak mau mengirimkan beras lagi kepada saksi korban akhirnya saksi korban melaporkan perbuatan terdakwa kepada pihak berwajib dan ketika diperiksa di polisi terdakwa menyangkal telah menerima uang sebesar Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) dari saksi korban;

- Bahwa sisa uang saksi korban yang tidak dikembalikan terdakwa adalah sebesar Rp. 342.000.000,- (tiga ratus empat puluh dua juta rupiah);

- Bahwa saksi korban sudah bolak balik bertanya kepada Terdakwa mengenai kekurangan pengiriman tersebut dan dijawab oleh Terdakwa memang dia bukan karyawan PT. Pertani dan memang tidak ada tender di PT. Pertani;

- Bahwa pada saat penyerahan uang tersebut ada saksinya yaitu saksi Imam Iskandar Ambadar dan saksi Moch Napsin Als Acing dan penyerahan uang tersebut selalu dilakukan di rumah saksi korban;

- Bahwa ketika menawarkan tender beras kepada terdakwa di rumah saksi korban tersebut terdakwa ada menunjukkan kertas dengan cara mengangkatnya dan mengatakan bahwa kertas tersebut adalah tender dari PT. Pertani namun terdakwa tidak memberikan kertas tersebut kepada saksi korban sehingga saksi tidak pernah membaca dan tidak mengetahui isi kertas tersebut namun saat itu saksi korban percaya saja dengan perkataan terdakwa;

- Bahwa saksi korban pernah bertanya kepada saksi H.Undang Fadil (orang PT. Pertani) mengenai terdakwa dan saat itu saksi H. Undang Fadil mengatakan bahwa terdakwa bukan karyawan PT. Pertani dan terdakwa tidak ada tender di PT. Pertani;

Halaman 34 dari 62 Putusan Nomor 768/Pid.B/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pekerjaan saksi korban adalah pedagang beras dan saksi korban biasanya menjual beras paling mahal dengan harga Rp.13.000/kg dan paling murah dengan harga Rp.8.000/kg;
- Bahwa saksi korban mengenali barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa Surat Pernyataan Pesanan Beras dan Kwitansi penyerahan beras yang ditandatangani oleh terdakwa dan saksi Imam Iskandar Ambadar;
- Bahwa yang membuat Surat Pernyataan dan Kwitansi tersebut adalah saksi Imam Iskandar Ambadar namun diketahui oleh saksi Moch Napsin Als Acing dan terdakwa dan terdakwa juga membubuhkan tandatangannya dan tandatangan yang tertera di dalam barang bukti tersebut adalah benar tandatangan saksi Imam Iskanadr dan terdakwa;
- Bahwa pada saat penyerahan kedua tanggal 25 November 2018 sebesar Rp. 300.000.000,- saksi korban tidak meminta untuk dibuatkan kwitansi yang baru karena saat itu saksi Imam Iskandar Ambadar mengatakan pakai kwitansi lama saja hanya jumlahnya saja yang ditambahkan di kwitansi tersebut sehingga ditulis +300.000.0000;
- Bahwa terdakwa mengatakan beras yang akan dikirim adalah merk Kuda dengan harga Rp. 8.600,-/kg sedangkan beras yang dikirimkan kepada saksi korban adalah merek Lohan dengan harga Rp.8.200,/kg;
- Bahwa sebelum menjalin kerjasama bisnis beras dengan terdakwa tersebut saksi korban sempat ragu dan bertanya kepada saksi Imam Iskandar Ambadar apakah benar atau tidak dan saat itu saksi Imam Iskandar Ambadar juga meyakinkan saksi korban bahwa ia akan bertanggung jawab dan mengontol dan oleh karena saat itu terdakwa juga menyakinkan saksi korban dengan kata-kata bahwa terdakwa adalah karyawan di PT Pertani dan tender ditujukan kepada terdakwa agar rapotnya bagus dan terdakwa naik jabatan sehingga saksi korban akhirnya mau bekerjasama dengan terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan saksi H. Undang Fadil selaku mantan karyawan atau Sales Representative pada PT. Pertani yang mengatakan bahwa tidak pernah ada tender beras yang diadakan oleh PT. Pertani Bogor karena untuk tender hanya dilakukan oleh PT. Pertani Pusat jadi PT. Pertani Bogor hanya mendistribusikan saja dan PT. Pertani Bogor tidak pernah mengadakan tender beras sebanyak 480 ton kepada terdakwa dan PT. Pertani tidak menjual beras Cap Lohan, tetapi hanya menjual beras Cap Kuda dengan harga Rp. 9.500,- / kg ;

Halaman 35 dari 62 Putusan Nomor 768/Pid.B/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 35



- Bahwa menurut keterangan saksi Tatang Witarsa Als Tatang bahwa pada hari dan tanggal yang tidak saksi ingat namun sekitar bulan November 2018 sekira pukul 13.00 wib ketika saksi sedang berada di kios milik saksi yang berada di sekitar Pasar Cisarua, Kec. Cisarua, Kab. Bogor tiba-tiba datang terdakwa bersama dengan 3 (tiga) orang laki-laki yang tidak saksi kenal kemudian terdakwa mendatangi saksi dan mengatakan kepada saksi "Pak, saya mau membeli beras 30 ton." dan saksi menjawab "boleh dengan syarat tunai" dan terdakwa menjawab "ya pak tunai" dan selanjutnya terdakwa menyerahkan uang tunai kepada saksi sebesar Rp. 264.000.000,- dengan perincian harga Rp. 8.800,-/kg dan selanjutnya saksi mengatakan "mau dikirim kemana?" dan dijawab oleh terdakwa "ke Karadenan nanti saya disana" dan setelah itu terdakwa dan 2 (dua) orang teman laki-laki yang tidak saksi kenal langsung pergi meninggalkan saksi;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 15.30 wib saksi Tatang Witarsa dan sopir menuju ke daerah Karadenan, Cibinong, Kab. Bogor dengan 6 (enam) truk yang berisikan 30 ton beras pesanan terdakwa dan sekira pukul 17.00 wib saksi dan 6 (enam) truk tersebut tiba di daerah Karadenan, Cibinong, Kab. Bogor dan masuk ke sebuah gudang dan di gudang tersebut sudah ada terdakwa dan ada beberapa orang laki-laki yang tidak saksi kenal dan selanjutnya beras 30 ton tersebut diturunkan dari 6 truk tersebut dan selanjutnya dilakukan serah terima beras antara saksi dengan terdakwa yang mana 30 ton beras tersebut berada di dalam 600 karung/bal yang per karungnya berisi 50 kg beras, selanjutnya saksi dan 6 (enam) truk tersebut pergi meninggalkan gudang tersebut;
- Bahwa sampai dengan saat ini sisa beras sesuai dengan nilai uang yang telah dibayarkan oleh Saksi Ahmad Lubis kepada terdakwa tidak terealisasi yaitu saksi korban harusnya mendapatkan beras sebanyak 69,7 Ton atau senilai Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) namun saksi korban hanya menerima beras sebanyak 30 Ton;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Ahmad Lubis mengalami kerugian sebesar Rp. 342.000.000,- (tiga ratus empat puluh dua juta rupiah) atau beras sebanyak 39,7 Ton;
- Bahwa saksi-saksi membenarkan barang bukti yang diajukan ke persidangan berupa Surat Pernyataan Pesanan Beras tanggal 21 November 2018 dan kwitansi tanggal 21 November 2018;



- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan ke persidangan berupa Surat Pernyataan Pesanan Beras tanggal 21 November 2018 yang ditandatangani oleh terdakwa namun terhadap barang bukti kwitansi tanggal 21 November 2018 adalah benar tanda tangan terdakwa namun isi dan bentuknya berbeda;

Menimbang, bahwa dalam memutuskan suatu perkara Hakim mendasarkan putusannya pada hal-hal sebagai berikut:

1. Surat Dakwaan Penuntut Umum (Pasal 182 ayat (4) KUHP);
2. Segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang sebagaimana Berita Acara Sidang bukan berdasarkan pada Berita Acara Penyidikan, karena Berita Acara Penyidikan merupakan dasar bagi Penuntut Umum dalam menyusun dakwaan (Pasal 182 ayat (4) KUHP);
3. Hal-hal yang secara umum sudah diketahui atau NOTOIRFEIT (Pasal 184 ayat (2) KUHP);
4. Peraturan Perundang-undangan, Yurisprudensi MA-RI, Doktrin Ilmu Hukum (Pasal 50 ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman);
5. Keadaan prilaku dan perikehidupan Terdakwa (Pasal 8 Ayat (2) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman);
6. Keyakinan Hakim (Pasal 6 ayat (2) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman jo Pasal 183 Ayat (1) KUHP);

Menimbang, bahwa keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan (*vide* Pasal 185 ayat (1) jo Pasal 1 angka 27 KUHP);

Menimbang, bahwa dalam kaitan dengan adanya alat bukti saksi, maka harus ada persesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan saksi yang lain (*vide* Pasal 185 ayat (6) sub a KUHP);

Menimbang, bahwa keterangan Terdakwa ialah apa yang dilakukan atau diketahui atau dialami sendiri (*vide* Pasal 189 ayat (1) KUHP);

Menimbang, bahwa bukti surat sebagaimana tersebut pada Pasal 184 ayat (1) huruf c dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah dan surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain (*vide* Pasal 187 huruf d KUHP);

Menimbang, bahwa untuk memperoleh keyakinan Hakim akan kesalahan Para terdakwa minimal harus memuat 2 (dua) alat bukti yang sah (*vide* Pasal 183 KUHP);



Menimbang, bahwa selanjutnya perlu dipertimbangkan hal-hal yang berkaitan dengan:

1. Perbuatan apakah yang telah terbukti di persidangan?
2. Telah terbuktikah Terdakwa bersalah atas perbuatan yang didakwakan kepadanya?
3. Kejahatan manakah yang telah diperbuat Terdakwa?
4. Pidana manakah yang patut dan adil dijatuhkan kepada Terdakwa?

Menimbang, bahwa fungsi surat dakwaan dalam persidangan bagi Penuntut Umum merupakan dasar permintaan perkara ke Pengadilan dan juga sebagai dasar untuk Pembuktian dan Pembahasan Yuridis dalam Tuntutan Pidana, sedangkan bagi terdakwa/Penasihat Hukum, Surat Dakwaan menjadi dasar untuk melakukan pembelaan sedangkan bagi Hakim, Surat Dakwaan merupakan dasar pemeriksaan di persidangan serta menjadi pedoman untuk mengambil atau menjatuhkan suatu putusan terhadap perkara yang sedang diperiksa;

Menimbang, bahwa Hakim dalam mengadili seseorang tidak lain merupakan sebuah proses perkuatan kemanusiaan, dalam situasi demikian maka Hakim karena berada dalam posisi yang Diametral, sehingga Putusan yang bagaimanapun yang bakal ditempuh tidak akan lepas dari penilaian Subjektif versi sipenilainya karena Putusan itu akan dinilai sebagai Putusan yang adil bagi pihak yang menang dan sebaliknya akan dianggap sebagai Putusan yang tidak adil bagi pihak yang kalah dan dalam sebuah negara Demokrasi hal itu dianggap suatu hal yang wajar terjadi dan haruslah kita hargai;

Menimbang, bahwa kini saatnya bagi Majelis Hakim untuk mempertimbangkan secara cermat, seksama dan berdasarkan hati nurani apakah dari Fakta-fakta yuridis didakwakan kepada Terdakwa dalam dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi atau tidak dengan kata lain apakah Terdakwa telah terbukti atau tidak melakukan Tindak Pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam Dakwaannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum maka terlebih dahulu harus dibuktikan keseluruhan unsur-unsur pidana dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang dibuat dan disusun dalam bentuk dakwaan alternatif, sebagai berikut:

Kesatu: Pasal 378 KUHP;

Atau

Kedua: Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum dibuat dan disusun dalam bentuk dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim dapat memilih dakwaan mana yang dianggap tepat dan sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan dan dalam hal ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Kesatu Penuntut Umum yakni melanggar Pasal 372 KUHP yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Barang siapa" secara yuridis adalah subjek hukum yang telah diajukan ke persidangan berdasarkan suatu surat dakwaan yang sah dan orang tersebut dianggap mampu bertanggung jawab secara pidana atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan seseorang yang dalam hal ini adalah Terdakwa APENDI SUPRIADI Alias H. PENDI ke persidangan dan setelah Majelis Hakim memeriksa identitas Terdakwa yang mana Terdakwa dan saksi-saksi telah mengakui kebenaran identitas tersebut dan telah pula sesuai dengan yang termuat dalam surat dakwaan sehingga tidak terjadinya error in persona dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan ke persidangan berdasarkan suatu surat dakwaan dan setelah Majelis mencermati surat

Halaman 39 dari 62 Putusan Nomor 768/Pid.B/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dakwaan secara formal telah memenuhi syarat-syarat untuk sahnya suatu surat dakwaan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 143 ayat (2) KUHAP namun untuk menentukan apakah Terdakwa sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu unsur yang paling esensial dari dakwaan Penuntut Umum yakni unsur-unsur lainnya dan apabila unsur tersebut dinyatakan telah terpenuhi maka unsur Barang siapa dinyatakan telah pula terpenuhi dan terbukti;

Ad. 2. Unsur “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”;

Menimbang, bahwa penipuan itu pekerjaannya adalah sebagai berikut:

- Membujuk orang supaya memberikan barang, membuat utang atau menghapuskan piutang;
- Maksud pembujukan itu adalah hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak;
- Membujuknya itu dengan memakai nama palsu, keadaan palsu, akal cerdik (tipu muslihat) atau karangan perkataan bohong;

Menimbang, bahwa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang menjadi tujuannya harus bersifat melawan hukum sedangkan syarat dari melawan hukum harus dihubungkan dengan alat-alat penggerak (pembujuk) yang dipergunakan. Bahwa melawan hukum berarti bertentangan dengan kepatutan yang berlaku didalam kehidupan masyarakat. Suatu keuntungan bersifat tidak wajar atau tidak patut menurut pergaulan masyarakat dapat terjadi apabila keuntungan ini diperoleh karena penggunaan alat-alat penggerak atau pembujuk sebab, pada keuntungan itu masih melekat kurang patutan dari alat-alat penggerak/pembujuk yang dipergunakan untuk memperoleh keuntungan itu; (*Anwar Mochamad (Dading), Hukum Pidana Bagian Khusus Bandung: Alumni, 1979, hal. 40-43*);

Menimbang, bahwa alat pembujuk/penggerak yang dipergunakan dalam perbuatan membujuk/menggerakkan orang agar menyerahkan sesuatu barang terdiri atas 4 jenis cara, yaitu:



- Nama palsu: penggunaan nama yang bukan nama sendiri, tetapi nama orang lain, bahkan penggunaan nama yang tidak dimiliki oleh siapapun juga termasuk dalam penggunaan nama palsu;
- Keadaan/sifat palsu: pemakaian keadaan atau sifat palsu adalah pernyataan dari seseorang bahwa ia ada dalam suatu keadaan tertentu, keadaan mana memberikan hak-hak kepada orang yang ada dalam keadaan itu, misalnya seseorang swasta mengaku anggota Polisi, atau mengaku petugas PLN;
- Rangkaian kata-kata bohong: Disyaratkan bahwa harus terdapat beberapa kata bohong yang diucapkan. Suatu kata bohong saja dianggap tidak cukup sebagai alat penggerak ataupun alat bujuk. Rangkaian kata-kata bohong yang diucapkan secara tersusun, hingga merupakan suatu cerita yang dapat diterima sebagai sesuatu yang logis dan benar. Jadi, kata-kata itu tersusun hingga kata yang satu membenarkan atau memperkuat kata yang lain;
- Tipu Muslihat: Tipu muslihat adalah perbuatan-perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa, hingga perbuatan-perbuatan itu menimbulkan kepercayaan atau keyakinan atas kebenaran dari sesuatu kepada orang lain. Jadi tidak terdiri atas ucapan, tetapi atas perbuatan atau tindakan. Suatu perbuatan saja sudah dapat dianggap sebagai tipu muslihat. Menunjukkan surat-surat yang palsu, memperlihatkan barang yang palsu adalah tipu muslihat.

Dan keempat alat penggerak/pembujuk sebagai dasar unsur ini dapat dipergunakan secara alternatif maupun secara kumulatif;

Menimbang, bahwa penyerahan sesuatu barang yang telah terjadi sebagai akibat penggunaan alat penggerak/pembujuk itu belum cukup terbukti tanpa mengemukakan pengaruh-pengaruh yang ditimbulkan karena dipergunakan alat-alat penggerak/ pembujuk itu. Alat-alat itu pertama-tama harus menimbulkan dorongan didalam jiwa seseorang untuk menyerahkan sesuatu barang, jadi apabila orang yang dibujuk atau digerakkan mengetahui atau memahami bahwa alat-alat penggerak/pembujuk itu tidak benar atau bertentangan dengan kebenaran, maka *psychee*-nya tidak tergerak dan karenanya ia tidak terpedaya hingga dengan demikian tidak terdapat perbuatan menggerakkan atau membujuk dengan alat-alat penggerak/ pembujuk, meskipun orang itu menyerahkan barangnya;



Menimbang, bahwa pengertian elemen unsur membujuk adalah melakukan pengaruh dengan kelicikan terhadap orang, sehingga orang itu menurutnya berbuat sesuatu yang apabila mengetahui duduk perkaranya ia tidak akan berbuat sedemikian rupa;

Menimbang, bahwa elemen unsur memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan merupakan elemen unsur yang bersifat alternatif artinya apabila salah satu elemen unsur telah terbukti maka unsur tersebut dipandang terbukti secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa pasal nama palsu atau martabat palsu ini tidaklah perlu jabatan, pangkat atau sesuatu pekerjaan resmi melainkan juga apabila ia mengatakan bahwa ia berada dalam keadaan tertentu dimana ia mempunyai hak-hak tertentu, yang dimaksud tipu muslihat adalah tindakan-tindakan yang sedemikian rupa sehingga menimbulkan kepercayaan atau memberikan kesan kepada orang yang digerakkan seolah-olah keadaannya adalah sesuai dengan kebenaran, dan arti susunan kata-kata bohong didalam pasal ini adalah perkataan yang tidak sesuai kebenaran;

Menimbang, bahwa pengertian melawan hak disini adalah menguntungkan diri sendiri dengan tidak berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa terdakwa di hadapkan ke persidangan atas laporan dari saksi korban Ahmad Lubis karena Terdakwa telah melakukan penipuan terkait tender beras dari PT. Pertani bertempat di rumah Saksi Ahmad Lubis yang beralamat di Perumahan Puri Nirwana 3 Blok BF No.12, Rt.04/12 Kel. Karadenan Kec. Cibinong Kab. Bogor yang mana yang menjadi korban adalah saksi Ahmad Lubis;

Bahwa kejadian tersebut berawal tanggal 15 November 2018 sekira habis duhur Terdakwa bersama dengan temannya yang juga saksi korban kenal yaitu saksi Imam Iskandar Ambadar dan saksi Moch Napsin Als Acing datang ke rumah saksi korban yang beralamat di Perumahan Puri Nirwana 3 Blok BF No.12, RT.02/14, Kel. Karadenan, Kec. Cibinong, Kab. Bogor dan menawarkan tender beras cap Kuda dari PT. Pertani Indonesia Bogor sebanyak 480 ton dengan harga Rp.8.600,/kg kepada saksi korban yang mana saat kedatangannya tersebut Terdakwa mengaku sebagai karyawan PT. Pertani Indonesia dan akan naik jabatan dan terdakwa juga mengaku mendapatkan tender beras dari PT. Pertani Indonesia yang ada di daerah Karawang;

Bahwa pada saat kedatangan terdakwa ke rumah saksi korban tersebut terdakwa mengatakan bahwa terdakwa adalah karyawan PT. Pertani dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan tender beras dari PT. Pertani sebanyak 480 ton dengan harga Rp.8.600,-/kg dan saat itu saksi korban tertarik dengan penawaran dari Terdakwa tersebut dan melihat saksi korban tertarik dengan tender beras tersebut selanjutnya Terdakwa meminta pembayaran uang cash atau tunai sebesar Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sebagai uang muka;

Bahwa selanjutnya pada tanggal 21 November 2018 pada pagi harinya saksi korban menyerahkan uang tunai kepada Terdakwa sejumlah Rp.180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) dan pada sore harinya sekitar pukul 15.30 wib saksi korban menyerahkan uang tunai sejumlah Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah), sehingga jumlah uang keseluruhannya yang saksi korban berikan kepada terdakwa pada tanggal 21 November 2018 adalah sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan saat itu saksi korban menyuruh saksi Imam Iskandar Ambadar untuk membuat kwitansi dan selanjutnya kwitansi tersebut ditandatangani oleh terdakwa dan disaksikan oleh saksi Imam Iskandar Ambadar tertanggal 21 November 2018;

Bahwa setelah penyerahan uang sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) tersebut kemudian Terdakwa meminta tambahan pembayaran lagi kepada saksi korban dengan alasan beras tidak bisa keluar kalau tidak menyerahkan uang sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) sehingga selanjutnya pada tanggal 25 November 2018 saksi korban menyerahkan uang lagi kepada terdakwa secara tunai sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan pada saat menyerahkan uang tersebut oleh saksi Imam Iskandar Ambadar dibuat tulisan +300.000000 pada kwitansi yang sama dan saat itu terdakwa menandatangani kembali kwitansi jadi pada kwitansi tersebut terdapat 2 (dua) tanda tangan terdakwa dengan demikian total keseluruhan uang yang saksi korban serahkan kepada Terdakwa adalah sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa beberapa hari kemudian terdakwa mengirimkan beras sebanyak 30 ton ke gudang saksi Imam Iskandar Ambadar dan selanjutnya saksi korban bersama dengan karyawan saksi korban yang bernama Slamet Batubara mengambil beras dari gudang milik saksi Imam Iskandar Ambadar tersebut dan ternyata beras yang dikirim bukan merek Kuda melainkan merek Lohan dengan harga Rp.8.400,-/kg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi korban bahwa beras dikirim terdakwa saat itu adalah sebanyak 30 ton dengan harga Rp. 8.600,-/kg dengan total harga Rp. 258.000.000,- (dua ratus lima puluh delapan juta rupiah) dan setelah pengiriman beras tersebut selanjutnya terdakwa tidak pernah

Halaman 43 dari 62 Putusan Nomor 768/Pid.B/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengirim beras lagi kepada saksi korban padahal saksi korban sudah memberikan uang kepada terdakwa sejumlah Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) dan sesuai dengan kesepakatan seharusnya dengan uang sejumlah Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) yang saksi korban setorkan kepada terdakwa maka saksi korban akan mendapatkan beras sebanyak 69,767 ton namun hingga saat ini terdakwa tidak pernah mengirimkan beras kepada saksi korban;

Menimbang, bahwa saksi korban sudah berulang kali meminta dan menanyakan kepada terdakwa perihal beras yang dijanjikannya namun terdakwa malah berkilah dan mengatakan kalau terdakwa bukan karyawan PT. Pertani dan tidak mempunyai tender beras di PT. Pertani dan oleh karena terdakwa tidak beritikad baik dan tidak mau mengirimkan beras lagi kepada saksi korban akhirnya saksi korban melaporkan perbuatan terdakwa kepada pihak berwajib dan ketika diperiksa di polisi terdakwa menyangkal telah menerima uang sebesar Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) dari saksi korban padahal pada saat penyerahan uang tersebut disaksikan oleh saksi Imam Iskandar Ambadar dan saksi Moch Napsin Als Acing dan penyerahan uang tersebut selalu dilakukan di rumah saksi korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi korban Ahmad Lubis dan saksi Imam Iskandar Ambadar di persidangan ketika menawarkan tender beras kepada terdakwa bertempat di rumah saksi korban tersebut terdakwa ada menunjukkan kertas dengan cara mengangkatnya dan mengatakan bahwa kertas tersebut adalah tender beras dari PT. Pertani namun terdakwa tidak memberikan kertas tersebut kepada saksi-saksi sehingga saksi tidak pernah membaca dan tidak mengetahui isi kertas tersebut namun saat itu saksi korban Ahmad Lubis percaya saja dengan perkataan terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah pengiriman beras 30 ton yang pertama kali tersebut dan terdakwa tidak pernah mengirimkan beras lagi kepada saksi korban sehingga saksi korban curiga dan bertanya kepada saksi H.Undang Fadil yang merupakan mantan karyawan PT. Pertani dan menurut keterangan saksi H. Undang Fadil selaku mantan karyawan atau Sales Representative pada PT. Pertani yang mengatakan bahwa tidak pernah ada tender beras yang diadakan oleh PT. Pertani Bogor karena untuk tender hanya dilakukan oleh PT. Pertani Pusat jadi PT. Pertani Bogor hanya mendistribusikan saja dan PT. Pertani Bogor tidak pernah mengadakan tender beras sebanyak 480 ton kepada terdakwa dan PT. Pertani tidak menjual beras Cap Lohan, tetapi hanya menjual beras Cap Kuda dengan harga Rp. 9.500,- / kg;

Halaman 44 dari 62 Putusan Nomor 768/Pid.B/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada saat penyerahan uang kedua tanggal 25 November 2018 sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) saksi korban tidak meminta untuk dibuatkan kwitansi yang baru karena saat itu saksi Imam Iskandar Ambadar mengatakan menggunakan kwitansi lama saja hanya jumlahnya saja yang ditambahkan di kwitansi tersebut saja sehingga ditulis +300.000.0000;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Tatang Witarsa Als Tatang bahwa pada hari dan tanggal yang tidak saksi ingat namun sekitar bulan November 2018 sekira pukul 13.00 wib ketika saksi sedang berada di kios milik saksi yang berada di sekitar Pasar Cisarua, Kec. Cisarua, Kab. Bogor tiba-tiba datang terdakwa bersama dengan 3 (tiga) orang laki-laki yang tidak saksi kenal kemudian terdakwa mendatangi saksi dan mengatakan kepada saksi "Pak, saya mau membeli beras 30 ton." dan saksi menjawab "boleh dengan syarat tunai" dan terdakwa menjawab "ya pak tunai" dan selanjutnya terdakwa menyerahkan uang tunai kepada saksi sebesar Rp. 264.000.000,- dengan perincian harga Rp.8.800,-/kg dan selanjutnya saksi mengatakan "mau dikirim kemana?" dan dijawab oleh terdakwa "ke Karadenan nanti saya disana" dan setelah itu terdakwa dan 2 (dua) orang teman laki-laki yang tidak saksi kenal langsung pergi meninggalkan saksi;

Bahwa selanjutnya sekira pukul 15.30 wib saksi Tatang Witarsa dan sopir menuju ke daerah Karadenan, Cibinong, Kab. Bogor dengan 6 (enam) truk yang berisikan 30 ton beras pesanan terdakwa dan sekira pukul 17.00 wib saksi dan 6 (enam) truk tersebut tiba di daerah Karadenan, Cibinong, Kab. Bogor dan masuk ke sebuah gudang dan di gudang tersebut sudah ada terdakwa dan ada beberapa orang laki-laki yang tidak saksi kenal dan selanjutnya beras 30 ton tersebut diturunkan dari 6 truk tersebut dan selanjutnya dilakukan serah terima beras antara saksi dengan terdakwa yang mana 30 ton beras tersebut berada di dalam 600 karung/bal yang per karungnya berisi 50 kg beras, selanjutnya saksi dan 6 (enam) truk tersebut pergi meninggalkan gudang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum persidangan sampai dengan saat ini sisa beras sesuai dengan nilai uang yang telah dibayarkan oleh Saksi Ahmad Lubis kepada terdakwa tidak terealisasi yaitu saksi korban harusnya mendapatkan beras sebanyak 69,7 Ton atau senilai Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) namun saksi korban hanya menerima beras sebanyak 30 Ton sehingga akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Ahmad Lubis mengalami kerugian sebesar Rp. 342.000.000,- (tiga ratus empat puluh dua juta rupiah) atau beras sebanyak 39,7 Ton;

Halaman 45 dari 62 Putusan Nomor 768/Pid.B/2020/PN Cbi



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dalam melakukan perbuatannya tersebut Terdakwa menggunakan rangkaian kata-kata bohong, keadaan palsu dan tipu muslihat sebagai berikut:

1. Bahwa terdakwa mengaku kepada saksi korban Ahmad Lubis bahwa terdakwa adalah Karyawan PT. PERTANI INDONESIA yang beralamat di Bogor dan terdakwa akan naik jabatan;
2. Bahwa terdakwa mengaku mendapatkan tender beras dari PT. PERTANI INDONESIA yang ada di daerah Karawang sebanyak 480 ton beras cap Kuda dengan harga Rp. 8.600,-/kg;
3. Bahwa terdakwa mengaku diminta oleh PT. PERTANI INDONESIA untuk mencari pembeli beras tersebut dan Terdakwa menunjukkan kertas warna pink namun kertas tersebut tidak diperlihatkan kepada saksi korban sehingga saksi korban Ahmad Lubis tidak membaca dan tidak mengetahui isi kertas tersebut;
4. Bahwa Terdakwa mengatakan kepada saksi korban Ahmad Lubis agar beras bisa dikirimkan maka saksi korban harus menyerahkan uang sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) namun saksi korban mengatakan tidak mempunyai dana sebesar itu dan Terdakwa menyuruh saksi korban menyerahkan uang sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) secara tunai kepada terdakwa agar beras bisa dikirimkan;
5. Bahwa setelah uang sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) diserahkan kepada Terdakwa selanjutnya terdakwa membeli beras kepada sdr Tatang Witarsa Als Tatang selaku pedagang beras di Pasar Cisarua, Kecamatan Cisarua, Kabupaten bukan kepada PT. PERTANI INDONESIA sebagaimana yang dijanjikan terdakwa kepada saksi korban Ahmad Lubis;

Menimbang, bahwa oleh karena tipu muslihat, perkataan bohong dan keadaan palsu yang digunakan Terdakwa yang mana Terdakwa mengaku kepada saksi korban Ahmad Lubis sebagai karyawan PT. Pertani Indonesia dan mendapatkan tender beras dari PT. Pertani Indonesia sehingga akhirnya saksi korban Ahmad Lubis tergerak dan mau mengikuti perkataan dan kemauan Terdakwa untuk menyerahkan uang sebesar Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) kepada Terdakwa dan setelah uang tersebut diserahkan kepada Terdakwa selanjutnya Terdakwa membeli beras kepada sdr Tatang Witarsa Als Tatang selaku pedagang beras di Pasar Cisarua, Kecamatan Cisarua, Kabupaten bukan kepada PT. Pertani Indonesia dan selanjutnya sekira bulan



November 2018 beras cap Lohan sebanyak 30 ton dikirimkan kepada saksi korban Ahmad Lubis melalui gudang saksi Imam Iskandar Ambadar dan setelah pengiriman pertama tersebut hingga saat ini Terdakwa tidak pernah mengirim beras lagi kepada saksi korban dan akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban Ahmad Lubis mengalami kerugian sebesar Rp. 342.000.000,- (tiga ratus empat puluh dua juta rupiah) atau beras sebanyak 39,7 Ton yang hingga saat ini belum diserahkan kepada saksi korban Ahmad Lubis;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas dengan demikian perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum dengan tipu muslihat, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur pasal tersebut dengan demikian unsur Kesatu yakni Barangsiapa yang mengacu kepada pelaku tindak pidana telah pula terpenuhi dan terbukti dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa/ Penasihat Hukum sebagaimana dalam nota pembelaannya yang pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut:

KESIMPULAN:

1. Bahwa perkara a quo sebenarnya tidak layak dibawa ke persidangan, apalagi sampai di vonis bersalah terdakwanya karena:
 - Didasari oleh kwitansi yang dipalsukan dengan cara menambahkan tulisan +300.000.000,- pada kwitansi tertanggal 21 November 2018;
 - Hanya terdapat 1 (satu) alat bukti yaitu keterangan saksi;
2. Bahwa unsur penipuan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, karena hanya didasari satu alat bukti yakni keterangan saksi dan keterangan saksi pun diragukan karena hasil karangan bebas tanpa bukti;
3. Bahwa justru sebaliknya saksi Ahmad Lubis dan saksi Imam Iskandar Ambadarlah yang terbukti secara sah dan meyakinkan telah memalsukan kwitansi tertanggal 21 November 2018 dengan cara menambah tulisan +300.000.000,-
4. Bahwa justru sebaliknya saksi Ahmad Lubis, saksi Imam Iskandar Ambadar, saksi Kabul Mediyanyo dan saksi Sujitolah yang telah memberikan kesaksian palsu di dalam persidangan di bawah sumpah atas keterangan penerimaan uang Rp. 300.000.000,- oleh terdakwa dari saksi Ahmad Lubis pada tanggal 25 November 2018 karena didasari barang bukti hasil rekayasa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa jika Majelis Hakim memutuskan terdakwa bersalah, artinya Majelis telah membenarkan dan melegalkan kwitansi yang tidak benar tersebut, maka dapat dipastikan:

- Putusan a quo akan menjadi Yurisprudensi yang akan berdampak sangat buruk, sangat kacau dan sangat merusak tatanan serta penegakan hukum di republik ini, karena:
- Putusan a quo ke depannya akan membuka peluang kepada orang lain, untuk menambah-nambah nilai nominal tertentu pada kwitansi, kemudian menuntut orang lain tersebut untuk bertanggungjawab dengan menciptakan saksi-saksi palsu;

Dalam perkara ini untung saja nominal yang DITAMBAH saksi Imam & saksi Ahmad Lubis, didukung oleh kesaksian Kabul & Sujito, hanya sebesar Rp.300.000.000,-, bagaimana kalau ditambahnya Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar), harus tanggung jawabkah terdakwa? Salam Waras !!!

Maka berdasarkan atas segala sesuatu yang kami uraikan di atas, kami mohon agar kiranya Majelis Hakim dengan segala kewibawaannya berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan seluruh dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan;
2. Membebaskan terdakwa dari segala dakwaan Jaksa Penuntut Umum, atau setidaknya tidaknya melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum;
3. Menyatakan saksi Ahmad Lubis dan saksi Imam Iskandar Ambadar telah memalsukan kwitansi tertanggal 21 November 2018 dengan menambahkan nominal +300.000.000,-
4. Menyatakan saksi Ahmad Lubis, saksi Imam Iskandar Ambadar, saksi Kabul Mediyanto dan saksi Sujito telah memberikan kesaksian palsu dalam persidangan;
5. Memerintahkan kepada JPU untuk menyimpan/mengamankan barang bukti selembarnya kwitansi tertanggal 21 November 2018, dan melakukan penyelidikan/penyidikan atas dugaan tindak pidana pemalsuan kwitansi dan memberikan kesaksian palsu dalam persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan (pledoi) dari Terdakwa/Penasihat Hukum yang pada pokoknya menyatakan bahwa dalam fakta persidangan tidak ada satu alat bukti pun yang dapat mendukung unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa, alat

Halaman 48 dari 62 Putusan Nomor 768/Pid.B/2020/PN Cbi



bukti saksi yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum tidak ada sama sekali keterangannya yang dapat menguatkan unsur delik atau tidak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum terhadap Terdakwa dan Penuntut Umum telah berhalusinasi dengan menyimpulkan adanya alat bukti petunjuk karena adanya kesesuaian antara keterangan saksi dengan keterangan terdakwa dan saksi-saksi yang dihadirkan Penuntut Umum hanyalah saksi de auditu yang pandai mengarang bebas tanpa didukung oleh barang bukti atau alat bukti lainnya, oleh karenanya Terdakwa/Penasihat Hukum menolak Surat Dakwaan yang masuk dalam Surat Tuntutan Penuntut Umum dan Menyatakan Terdakwa APENDI SUPRIADI Alias H. PENDI tidak terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dan dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum, sehingga dengan demikian Terdakwa APENDI SUPRIADI Alias H. PENDI harus dibebaskan dari dakwaan dan tuntutan hukum yang diajukan Jaksa Penuntut Umum, dan terhadap nota pembelaan (pledoi) dari Terdakwa/Penasihat Hukum tersebut Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 185 ayat (1) KUHAP yang dimaksud dengan keterangan saksi sebagai alat bukti adalah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan dan sebelum memberikan keterangan di sidang pengadilan, saksi wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut cara agamanya masing-masing bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain daripada yang sebenarnya (*vide* Pasal 160 ayat (3) KUHAP) dan pemeriksaan terhadap saksi dilakukan dengan cara seorang demi seorang atau didengarkan keterangannya secara terpisah (*vide* Pasal 160 ayat (1) KUHAP) dengan tujuan agar mencegah berhubungan satu dan lainnya dan untuk menjamin objektivitas pemeriksaan terhadap saksi (*vide* Pasal 159 ayat (1) KUHAP);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam KUHAP tersebut terkait dengan pemeriksaan saksi-saksi dan keterangan yang telah diberikan oleh saksi-saksi di sidang pengadilan, terhadap saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagaimana yang termuat dalam berkas perkara ada sebanyak 7 (tujuh) orang yang terdiri dari saksi korban yaitu saksi Ahmad Lubis, saksi Imam Iskandar Ambadar, saksi Moch. Napsin Als Acing, saksi Kabul Mediyanto, saksi Sujito, saksi H. Undang Fadil dan saksi Tatang Witarsa dan dihubungkan dengan keterangan saksi verbalisan dari Penyidik yaitu saksi Waryanto yang melakukan pemeriksaan dan mengambil keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, yang mana semua saksi tersebut telah hadir di persidangan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan secara terpisah atau satu persatu sehingga keterangan yang saksi-saksi berikan di persidangan dapat dijadikan sebagai salah satu alat bukti yang sah sebagaimana ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHAP;

Menimbang, bahwa Terdakwa/Penasihat Hukum sebagaimana nota pembelaannya (pledoi) menyatakan bahwa perkara *aquo* didasarkan atas kwitansi yang telah dipalsukan dengan cara menambah tulisan +300.000.000 pada kwitansi tanggal 21 November 2018 dan unsur penipuan sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepada terdakwa hanya didasari 1 (satu) alat bukti yakni keterangan saksi dan keterangan saksi pun diragukan karena hasil karangan bebas dan tanpa bukti bahkan justru sebaliknya saksi Ahmad Lubis, saksi Imam Iskandar Ambadarm saksi Kabul Mediyanto dan saksi Sujitolah yang telah memberikan kesaksian palsu dalam persidangan di bawah sumpah atas penerimaan uang Rp.300.000.000 oleh terdakwa dari saksi Ahmad Lubis pada tanggal 25 November 2018 karena didasari barang bukti hasil rekayasa, dan mengenai hal tersebut Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi di persidangan yang bersesuaian satu dengan lainnya terutama keterangan saksi SUJITO yang notabene adalah Paman dari Terdakwa yang menerangkan bahwa awalnya saksi tidak mengetahui permasalahan antara terdakwa dengan saksi korban Ahmad Lubis namun seingat saksi pada tanggal 25 November 2018 saksi diajak oleh saksi Imam Iskandar Ambadar bersama dengan terdakwa dan saksi Moch. Napsin Als Acing pergi ke puncak Cisarua yang mana pada tanggal 25 November 2018 sehabis sholat duhur ketika saksi sedang berada di dalam gudang yang disewa oleh saksi Imam yang letaknya di depan gerbang Perumahan Puri Nirwana 3 Blok BF No.12, RT.02/14, Kel. Karadenan, Kec. Cibinong, Kab. Bogor, tiba-tiba saksi Imam datang bersama dengan terdakwa dan saksi Acing dengan mengendarai mobil spin warna silver dan selanjutnya masuk ke dalam gudang yang mana saat itu di dalam gudang ada saksi, Tomy dan sdr Bambang dan selanjutnya saksi Imam meletakkan sebuah kantong kresek warna hitam dan setelah dibuka di dalamnya berisi uang tunai pecahan seratus ribuan warna merah yang jumlahnya tidak saksi ketahui kemudian saksi Imam mengatakan kepada saksi "ayo ki bawain mobil, sopirin mobil, saya capek. Kemudian saksi masuk ke dalam mobil diikuti oleh saksi Imam, terdakwa

Halaman 50 dari 62 Putusan Nomor 768/Pid.B/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan saksi Acing dan setelah mobil ke luar dari gudang, terdakwa mengatakan “ki, kita ke puncak, ke tempat bos beras” dan saksi mengikuti apa yang disampaikan terdakwa dan membawa mobil ke arah puncak dan sesampainya di puncak saksi dipandu oleh terdakwa dan seingat saksi waktu itu melewati pasar Cisarua Puncak Bogor, dan setelah itu terdakwa menyuruh untuk belok ke kanan dan masuk ke dalam sebuah gang dan saksi tidak hafal lokasi atau daerahnya hingga sampai di sebuah rumah dan sesampainya di rumah tersebut selanjutnya terdakwa mengobrol dengan pemilik rumah sedangkan saksi, saksi Imam dan saksi Acing duduk agak jauh dari posisi terdakwa sehingga tidak mengetahui apa yang sedang dibicarakan dan sekitar habis magrib kami pulang dan sampai di gudang sehabis isya selanjutnya saksi pulang ke rumah dan beberapa hari kemudian saksi mendapatkan informasi dari saksi Imam bahwa sebelum berangkat ke puncak pada tanggal 25 November 2018 tersebut, terdakwa baru mendapatkan uang dari saksi korban Ahmad Lubis untuk tender pengadaan beras dari PT. Pertani dan uang yang dibawa terdakwa dalam kresek warna hitam pada tanggal 25 November 2018 tersebut adalah uang yang diterima terdakwa dari saksi H. Lubis, yang mana keterangan saksi tersebut didukung dengan keterangan saksi Imam Iskandar Ambadar dan saksi Moch. Napsin Als Acing bahwa setelah menerima uang sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dari saksi korban Ahmad Lubis selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi Imam Iskandar Ambadar, saksi Sujito dan saksi Moch. Napsin Als Acing pergi ke daerah Pasar Cisarua tepatnya ke kios saksi Tatang Witarsa yaitu pedagang beras di daerah Cisarua dan bukan ke PT. Pertani dengan tujuan membeli beras guna dikirimkan kepada saksi korban Ahmad Lubis;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi H. Undang Fadil yang merupakan pensiunan karyawan di BUMN PT. Pertani (Persero) yang beralamat di Sindangbarang Ilir Jl. Letjen Ibrahim Adjie No.71 Bogor dengan jabatan terakhir sebagai Sales Representative (sekarang sudah pensiun) yang menerangkan bahwa saksi kenal dengan terdakwa sejak bulan Februari 2018 bertempat di Pasar Ciawi karena pekerjaan terdakwa adalah pedagang sembako dan PT. Pertani pernah melakukan jual beli beras kepada Terdakwa dimana Terdakwa membeli beras dari PT. Pertani untuk dijual kembali dan saksi sudah sering melakukan jual beli beras kepada terdakwa kurang lebih sebanyak 20 kali dan jual beli beras terakhir dengan Terdakwa adalah pada bulan Oktober 2018 sebanyak 24 ton yang mana beras tersebut adalah beras milik PT. Pertani



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikirim dari PT. Pertani Karawang dan PT. Pertani tidak menjual beras Cap Lohan, tetapi benar menjual beras Cap Kuda dengan harga Rp. 9.500,- / kg

Menimbang, bahwa selanjutnya berkaitan dengan dalil-dalil Terdakwa/Penasihat Hukum sebagaimana yang termuat dalam nota pembelaannya (pledoi) yang menyatakan bahwa tidak ada satu alat buktipun, baik bukti saksi dan bukti surat yang menyatakan Terdakwa APENDI SUPRIADI Alias H. PENDI terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam tuntutanannya yakni Pasal 378 KUHP, dalam hal ini Majelis Hakim memandang bahwa hal tersebut lumrah terjadi dimana Terdakwa/Penasihat Hukum berdalih bahwa Terdakwa bukanlah sebagai pelaku tindak pidana atau Terdakwa mengingkari perbuatannya namun untuk menyatakan bahwa Terdakwa bukanlah sebagai pelaku tindak pidana, tidak semudah mengucapkan dan hanya mendengarkan keterangan Terdakwa saja namun juga harus didukung dengan alat bukti lainnya dan dalam hal ini Majelis Hakim juga harus mempertimbangkan fakta-fakta persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan barang bukti yang diajukan di persidangan yang mana Terdakwa di hadapkan ke persidangan atas laporan dari saksi korban Ahmad Lubis terkait tender beras sebanyak 480 ton yang diakui oleh Terdakwa adalah sebagai karyawan PT. Pertani Indonesia dan mendapatkan tender beras dari PT. Pertani Indonesia namun faktanya Terdakwa tidak pernah mendapatkan tender beras sebanyak 480 ton dari PT Pertani Indonesia bahkan Terdakwa bukanlah karyawan PT. Pertani Indonesia sebagaimana yang disampaikan Terdakwa kepada saksi korban Ahmad Lubis yang juga dibenarkan oleh saksi-saksi yang dihadirkan ke persidangan yang mana keterangan saksi-saksi tersebut satu dengan lainnya saling bersesuaian, dan selama persidangan berlangsung Terdakwa/Penasihat Hukum tidak menghadirkan saksi-saksi atau alat bukti yang dapat mendukung dalil bantahannya tersebut, sehingga dalam hal ini Terdakwa/Penasihat Hukum mengabaikan atau tidak mempertimbangkan tentang adanya fakta di persidangan berupa keterangan saksi-saksi maupun adanya barang bukti yang disita oleh petugas, hal mana bertentangan pula dengan keterangan Terdakwa di persidangan yang telah mengakui semua keterangannya sebagaimana yang termuat pada Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Penyidik khususnya Terdakwa telah mengakui bahwa ia telah menerima uang dari saksi korban Ahmad Lubis dan terdakwa juga mengakui telah mengirimkan beras kepada saksi korban Ahmad Lubis dengan cara membeli kepada saksi Tatang Witarso yang merupakan pedagang beras di Pasar Cisarua dan beras yang dikirim kepada

Halaman 52 dari 62 Putusan Nomor 768/Pid.B/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban Ahmad Lubis tersebut bukanlah beras yang dibeli terdakwa dari PT. Pertani Indonesia melainkan beras yang dibeli Terdakwa dari saksi Tatang Witarso;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebagaimana dalam nota pembelaannya (pledoi) guna membantah surat dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa/Penasihat Hukum juga mendalilkan bahwa barang bukti yang dihadirkan ke persidangan berupa 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 21 November 2018 adalah kwitansi yang sudah dipalsukan oleh saksi korban Ahmad Lubis dan saksi Imam Iskandar Ambadar dan kwitansi yang diperlihatkan di persidangan adalah berbeda dengan kwitansi yang ditandatangani terdakwa pada saat menerima uang dari saksi Ahmad Lubis tanggal 21 November 2018 dan juga berbeda dengan kwitansi yang diperlihatkan Penyidik pada saat pemeriksaan terdakwa di Penyidik sehingga seharusnya saksi korban Ahmad Lubis dan saksi Imam Iskandar Ambadar harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan memalsukan kwitansi tanggal 21 November 2018 dengan cara menambahkan tulisan +300.000.000;

Menimbang, bahwa terhadap dalil bantahan Terdakwa/Penasihat Hukumnya tersebut Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terkait dengan bantahan terdakwa yang tidak mengakui dan tidak membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 21 November 2018 tersebut Majelis Hakim telah menghadirkan saksi verbalisan yaitu saksi Waryanto selaku Penyidik Polsek Cibinong dan saksi Waryanto telah memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya menyatakan pada saat dilakukan pemeriksaan sebagai terdakwa di Penyidik, saksi memperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 21 November 2018 yang ada tulisannya +300.000.000 tersebut dan saat di Penyidik terdakwa tidak keberatan dan juga tidak membantah kwitansi tersebut dan selama pemeriksaan di Penyidik tersebut saksi tidak pernah menerima kwitansi lain dari saksi korban Ahmad Lubis dan saksi juga tidak pernah memperlihatkan kepada terdakwa kwitansi yang lain selain daripada kwitansi yang dijadikan sebagai barang bukti di persidangan tersebut kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai keterangan terdakwa yang mengatakan bahwa saksi korban Ahmad Lubis dan saksi Imam Iskandar Ambadar harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan

Halaman 53 dari 62 Putusan Nomor 768/Pid.B/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 53



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memalsukan kwitansi tanggal 21 November 2018 tersebut Majelis Hakim berpendapat tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa adalah berbeda dengan tindak pidana yang menurut terdakwa patut dijatuhkan kepada saksi korban Ahmad Lubis dan saksi Imam Iskandar Ambadar, dan berdasarkan hasil penelusuran pada SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara) PN Cibinong sampai dengan saat ini tidak ada berkas perkara yang masuk dan terdaftar atas nama Ahmad Lubis dan Imam Iskandar Ambadar, dengan demikian apabila terdakwa menyakini bahwa kwitansi tanggal 21 November 2018 tersebut adalah palsu seharusnya terdakwa melaporkan perbuatan saksi Ahmad Lubis dan saksi Imam Iskandar Ambadar tersebut kepada pihak berwajib guna diproses dan ditindaklanjuti dan selanjutnya akan diketahui apakah benar kwitansi tersebut palsu atau dipalsukan, dan selama persidangan berlangsung terdakwa juga tidak dapat menghadirkan bukti kwitansi yang menurut terdakwa adalah kwitansi yang sebenarnya sehingga dalam perkara *aquo* Majelis Hakim tidak mempunyai bukti atau data pembeding atas kwitansi tersebut, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat dalil bantahan Terdakwa/Penasihat Hukum tersebut tidak beralasan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebagaimana nota pembelaan (pledoi) dari Terdakwa/Penasihat Hukum pada angka 5 yang menyatakan bahwa jika Majelis Hakim memutus terdakwa bersalah, artinya Majelis telah membenarkan dan melegalkan kwitansi yang tidak benar tersebut, maka dapat dipastikan:

- Putusan *a quo* akan menjadi Yurisprudensi yang akan berdampak sangat buruk, sangat kacau dan sangat merusak tatanan serta penegakan hukum di republik ini, karena:
- Putusan *a quo* ke depannya akan membuka peluang kepada orang lain, untuk menambah-nambah nilai nominal tertentu pada kwitansi, kemudian menuntut orang lain tersebut untuk bertanggungjawab dengan menciptakan saksi-saksi palsu;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan Terdakwa/Penasihat Hukumnya tersebut Majelis Hakim berpendapat dalam hal ini Penasihat Hukum seolah-olah menjadikan putusan perkara *aquo* nantinya akan dijadikan sebagai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dan akan dijadikan sebagai rujukan atau acuan dan merusak tatanan dan penegakan hukum di negara Republik Indonesia, dalam hal ini Majelis Hakim sangat menyayangkan alur berpikir Penasihat Hukum yang notabene adalah sama-sama penegak hukum yang dengan gampangya mengatakan apabila Majelis Hakim memutus terdakwa

Halaman 54 dari 62 Putusan Nomor 768/Pid.B/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersalah maka putusan tersebut akan menjadi Yurisprudensi dan akan berdampak sangat buruk, sangat kacau dan sangat merusak tatanan serta penegakan hukum di republik ini, karena putusan *aquo* ke depannya akan membuka peluang kepada orang lain, untuk menambah-nambah nilai nominal tertentu pada kwitansi, kemudian menuntut orang lain tersebut untuk bertanggungjawab dengan menciptakan saksi-saksi palsu, padahal sebagaimana diketahui oleh Penasihat Hukum yang notabene sudah sering mengikuti persidangan bahwa untuk menyatakan seseorang terbukti bersalah adalah didasarkan pada surat dakwaan Penuntut yang mana Surat Dakwaan merupakan dasar pemeriksaan suatu perkara pidana di depan persidangan, dan Hakim yang memeriksa suatu perkara pidana hanya akan mempertimbangkan dan menilai apa yang tertera dalam surat dakwaan tersebut dan menilai mengenai benar atau tidaknya terdakwa melakukan suatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya dan selanjutnya akan ditentukan apakah terdakwa sebagai pelaku dan dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya tersebut jadi bukan seenak dan semauanya Majelis Hakim dalam memutus dan menyatakan seseorang itu bersalah dan dapat dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasa 143 ayat (2) huruf a dan b KUHAP bahwa Surat Dakwaan dibuat oleh Penuntut Umum, diberi tanggal dan ditandatangani yang berisi nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan terdakwa (syarat formal) dan menyebutkan uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan dan tempat tindak pidana itu dilakukan (syarat materil). Adapun bentuk-bentuk surat dakwaan adalah sebagai berikut:

1. Dakwaan Tunggal/Biasa adalah surat dakwaan yang disusun dalam rumusan "tunggal" dan hanya berisi satu surat dakwan saja. Penyusunan surat dakwaan tunggal mempunyai sifat sederhana yaitu sederhana dalam perumusannya maupun sederhana dalam pembuktian dan penerapan hukumnya;
2. Dakwaan Alternatif adalah surat dakwaan yang di dalamnya terdapat beberapa perumusan tindak pidana namun tujuan utamanya hanya ingin membuktikan satu tindak pidana saja diantara tindak pidana yang didakwakan. Dakwaan ini digunakan dalam hal antara kualifikasi tindak pidana yang satu dengan yang lain menunjukkan corak atau ciri



yang sama atau hampir bersamaan dan meskipun dakwaan disusun secara berlapis namun hanya satu dakwaan yang akan dibuktikan dan pembuktian dakwaan tidak dilakukan secara berurutan sesuai dengan lapisan dakwaan akan tetapi langsung kepada dakwaan yang dipandang terbukti dan apabila salah satu dakwaan telah terbukti maka dakwaan lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

3. Dakwaan Kumulatif adalah surat dakwaan yang di dalamnya terdapat beberapa tindak pidana yang masing-masing berdiri sendiri artinya tidak ada hubungan antara tindak pidana yang satu terhadap yang lain dan didakwakan secara serempak namun kesemua dakwaan tersebut harus dibuktikan satu persatu dan dakwaan yang tidak terbukti harus dinyatakan secara tegas dan dituntut pembebasan dari dakwaan tersebut. Dakwaan ini dipergunakan dalam hal terdakwa melakukan beberapa tindak pidana yang masing-masing merupakan tindak pidana yang berdiri sendiri;

4. Dakwaan Subsidair merupakan surat dakwaan yang sering dikacaukan dengan pembuatan surat dakwaan alternatif yang mana dalam pembuatan surat dakwaan alternatif Penuntut Umum ragu-ragu tentang jenis tindak pidana yang akan didakwakan kepada terdakwa karena fakta-fakta dari Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik kurang jelas terungkap jenis tindak pidananya, sedangkan dakwaan Subsidair Penuntut Umum tidak ragu-ragu tentang jenis tindak pidananya namun yang dipermasalahkan adalah kualifikasi dari tindak pidana yang akan didakwakan apakah termasuk kualifikasi berat atau ringan sehingga surat dakwaan tersebut disusun dalam bentuk Primair, Subsidair dan seterusnya dengan Pasal yang terberat terlebih dahulu baru pasal yang ringan ancaman hukumannya dengan konsekuensi terlebih dahulu harus dibuktikan dakwaan Primair, dan bila tidak terbukti akan diteruskan dengan dakwaan penggantinya (Subsidair) dan seterusnya dan apabila dakwaan utamanya (Primair) telah terbukti maka dakwaan penggantinya (Subsidair) harus dikesampingkan atau tidak perlu dibuktikan lagi;

5. Dakwaan Kombinasi/Campuran adalah surat dakwaan yang merupakan kombinasi dari dakwaan yang berbentuk Alternatif dengan dakwaan Subsidair atau antara dakwaan Kumulatif dengan dakwaan Subsidair atau antara dakwaan Kumulatif dengan dakwaan Alternatif dan sebagainya. Timbulnya bentuk dakwaan seperti ini seiring dengan



perkembangan di bidang kriminalitas yang semakin variatif baik dalam bentuk atau jenisnya maupun dalam modus operandi yang digunakan. Surat dakwaan ini dibuat untuk memenuhi kebutuhan dalam praktek penuntutan agar terdakwa tidak lepas atau bebas dari dakwaan yakni karena kompleksnya masalah yang dihadapi oleh penuntut umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas bahwa surat dakwaan merupakan dasar pemeriksaan bagi Hakim dalam mengadili suatu perkara pidana dan Hakim tidak boleh memutus perkara yang tidak didakwakan oleh Penuntut Umum atau dengan kata lain Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa harus didasarkan atas surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di persidangan (*vide* Pasal 182 ayat (4) KUHP);

Menimbang, bahwa terkait dengan nota pembelaan (*pledoi*) dari Terdakwa/Penasihat Hukum yang pada pokoknya menyatakan bahwa keseluruhan dakwaan Penuntut Umum tidak terbukti dari perbuatan terdakwa sehingga memohon agar Terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan dan tuntutan hukum dengan alasan adalah perkara aquo didasari oleh kwitansi yang telah dipalsukan dengan cara menambah tulisan +300.000.000, dalam hal ini Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang telah diuraikan di atas bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yang mana berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Kesatu Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 378 KUHP, sehingga dalam pertimbangan hukumnya Majelis Hakim juga tidak perlu lagi mempertimbangkan dakwaan Kedua Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa/Penasihat Hukum berdalih bahwa barang bukti yang dihadirkan ke persidangan adalah kwitansi palsu yang dibuat oleh saksi korban Ahmad Lubis dan saksi Imam Iskandar Ambadar yang mana Penuntut Umum juga tidak pernah mengajukan berkas perkara yang terdakwa adalah saksi Ahmad Lubis dan saksi Imam Iskandar dan selama persidangan berlangsung Terdakwa/Penasihat Hukum tidak mampu menghadirkan alat bukti berupa surat atau saksi yang dapat menerangkan tentang dalil bantahannya yang menyatakan bahwa Terdakwa APENDI SUPRIADI Alias H. PENDI adalah bukan sebagai pelaku tindak pidana

Halaman 57 dari 62 Putusan Nomor 768/Pid.B/2020/PN Cbi



sehingga berdasarkan keseluruhan alat bukti yang dihadirkan di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 184 KUHP Majelis Hakim mempunyai pertimbangan dan keyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana dakwaan Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat nota pembelaan (pledoi) dari Terdakwa/Penasihat Hukum tersebut tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum sehingga dengan demikian Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berkehendak untuk mempertimbangkan apakah terhadap pribadi dan perbuatan Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan kepadanya, yaitu adakah terdapat alasan yang dapat dijadikan sebagai alasan penghapus atau peniadaan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga berakibat dapat atau tidaknya terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa alasan pemaaf (*schulduitsluitings gronden*) adalah bersifat subjektif dan melekat pada diri terdakwa/pelaku, khususnya mengenai sikap bathin sebelum atau pada saat akan berbuat, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 44 ayat (1), Pasal 48, Pasal 49 ayat (2), dan Pasal 51 ayat (2) KUHP. Tentang hal demikian dari pengamatan selama proses persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan keadaan-keadaan sebagaimana disyaratkan dalam ketentuan Pasal-Pasal di atas pada diri Terdakwa, karenanya dari fakta demikian, Terdakwa dinilai dikategorikan dapat mempertanggungjawabkan atas segala perbuatannya terkait dengan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa tentang alasan pembenar (*rechtsvaardigungs gronden*) adalah bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain diluar bathin pembuat, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 49 ayat (1), Pasal 50, dan Pasal 51 ayat (1) KUHP, selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya fakta yang bisa membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki pasal-pasal tersebut di atas, sehingga dapat menghilangkan/menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa;



Menimbang, bahwa karena tidak ditemukan adanya alasan-alasan penghapus pidana atau peniadaan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan dinilai telah pula terpenuhi syarat-syarat penjatuhan pidana atas diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pandangan Mahkamah Agung Republik Indonesia tujuan dari pemidanaan adalah bukan semata-sama untuk balas dendam akan tetapi untuk membuat efek jera, dan dalam penjatuhan pidana Majelis Hakim harus memperhatikan asas proporsional (atau penjatuhan sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa) serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa sebagaimana diwajibkan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa dalam teori tujuan pemidanaan *integratif*, dinyatakan bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang menimbulkan kerusakan bagi individu dan masyarakat, sehingga tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana yang dilakukan oleh si pelaku, sehingga diharapkan pemidanaan yang dijatuhkan oleh Hakim mengandung unsur-unsur yang bersifat, Pertama, Kemanusiaan yang berarti bahwa pemidanaan yang dijatuhkan hakim tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat para pelaku tindak pidana tersebut, Kedua, Edukatif yang mengandung makna bahwa pemidanaan tersebut mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya dan menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha pencegahan dan penanggulangan kejahatan, dan yang Ketiga, Keadilan yaitu pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh terhakum maupun oleh korban ataupun masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam hal ini berdasarkan konsep teori pemidanaan dan alasan-alasan tersebut di atas, Majelis Hakim dalam menjatuhkan lamanya pemidanaan tidak sependapat dengan Penuntut Umum dan dalam hal ini Majelis Hakim selain mendasarkan ketentuan pasal yang dilanggar Terdakwa, Majelis Hakim juga mempertimbangkan tentang berat, jenis dan sifat perbuatan yang dilakukan Terdakwa, sehingga berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat lamanya pemidanaan sebagaimana tuntutan Penuntut Umum tidak sesuai dengan rasa keadilan bagi Terdakwa dan Majelis Hakim memandang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa pidana yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini dianggap adil dan pantas dijatuhkan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum menentukan lamanya penjatuhan pidana penjara atas diri Terdakwa, Majelis Hakim akan terlebih dahulu memperhatikan sifat yang baik dan sifat sebaliknya dari perbuatan Terdakwa sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman, serta keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi diri Terdakwa sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) KUHP;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi H. Ahmad Lubis;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa telah menikmati hasil perbuatannya dan belum mengembalikan kerugian saksi H. Ahmad Lubis;
- Terdakwa berbelit-belit memberikan keterangan di persidangan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga yang harus diberikan nafkah;

Menimbang, atas dasar hal-hal di atas maka pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dinilai telah setimpal dengan perbuatannya, demikian pula setimpal dengan berat dan sifat kejahatan yang dilakukannya, serta telah sesuai dengan rasa keadilan, baik keadilan hukum (*legal justice*) maupun keadilan masyarakat (*social justice*), baik bagi Terdakwa sendiri maupun masyarakat luas, demikian pula penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa diharapkan akan menimbulkan efek jera (*deterrent effect*) bagi masyarakat khususnya diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa selama pemeriksaan perkara ini selain menjalani masa penangkapan dan penahanan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP maka masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan dalam Rumah Tahanan Negara dan karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penangkapan dan penahanan yang dijalannya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP Terdakwa diperintahkan tetap ditahan;

Halaman 60 dari 62 Putusan Nomor 768/Pid.B/2020/PN Cbi



Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam perkara *a quo* berupa:

- 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 21 November 2018;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan pesanan beras tertanggal 21 November 2018;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut merupakan milik saksi H. Ahmad Lubis maka dikembalikan kepada saksi H. Ahmad Lubis;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 KUHP kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 378 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa APENDI SUPRIADI Alias H. PENDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 21 November 2018;
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan pesanan beras tertanggal 21 November 2018;Dikembalikan kepada saksi H. AHMAD LUBIS;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari Senin, tanggal 1 Maret 2021, oleh kami, Budi Rahayu Purnomo, S.H., sebagai Hakim Ketua, Christina Simanullang, S.H., M.H. dan Erlinawati, S.H. masing-masing sebagai Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 2 Maret 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Teuku Umar, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong, serta dihadiri oleh Anita Dian Wardhani, S.H., Penuntut Umum dan di hadapan Terdakwa dan Penasihat Hukum.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Christina Simanullang, S.H., M.H.

Budi Rahayu Purnomo, S.H.

Erlinawati, S.H.

Panitera Pengganti,

Teuku Umar, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)